



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D): beralamat Jl. Aren No. 025 RT. 1 RW. 3 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Derman Sitorus Ketua Umum P4D berdasarkan akta anggaran dasar pendirian tanggal 11 November Tahun 2020 Nomor: 13. Sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRWAN CISAR APLLATO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ICA LAW Office beralamat di perumahan Betungan Asri No. 48 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 027/ICA.SKK/2022 tanggal 2 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 2022 dibawah Nomor register: 494/SK/X/2022/PN. Bgl;

Lawan:

Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya: Berkedudukan di Jl. Raden Fatah Nomor 1 Pasar Induk Tradisional, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUSTIMAWATI, S.H, M.H dkk. Advokat pada Kantor Hukum SYAIFUL ANWAR DAN REKAN yang beralamat di Jln. WR Supratman Gg. Beringin No. 42 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



November 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada
tanggal 9 November 2022 dibawah Nomor register:
516/SK/XI/2022/PN. Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Oktober 2022 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kewenangan Relatif Dan Kewenangan Absolut Pengadilan

➤ Kewenangan Relatif

Kewenangan / kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Terhadap kewenangan / kompetensi relatif, dimana dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mana diketahui bahwa Tergugat berkedudukan di Jl. Raden Fatah Nomor 1 Pasar Induk Tradisional, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

➤ Kewenangan / Kompetensi Absolut

Kewenangan / kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

➤ Obyek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan pelanggaran atau perbuatan Melawan Hukum

Hal. 2 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat mengenai penutupan / penyegelan kios dan los di Pasar Pagar Dewa dan aksi Premanisme serta intimidasi terhadap hak-hak Penggugat yang merupakan pedagang Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu;

➤ Posita

1. Kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat selaku organisasi perkumpulan pedagang Pasar Pagar Dewa yang memiliki hak gugat organisasi;
2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang telah mengikat, hak Gugat Organisasi untuk kepentingan masyarakat telah dikauai sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran organisasi yang bersangkutan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan publik;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
3. Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan tersebut diatas, yakni Penggugat merupakan Badan Hukum berbentuk Perkumpulan;
4. Dalam pasal 8 Poin ke (4) anggaran dasar Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) disebutkan bahwa tujuan dari yayasan ini adalah menjalankan kegiatan Bidang Advokasi. Dan pada Pasal 9 ayat (4) cara-cara Advokasi yang dimaksud Pasal 8 adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan Advokasi diantaranya dapat berupa melaksanakan perlindungan hak-hak pedagang pasar dalam rangka memperoleh Keadilan, kebenaran dan kepastian Hukum serta membina hubungan komunikasi dengan aparat penegak hukum maupun lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Hukum;
 - b. Melaksanakan kegiatan, kajian, penyuluhan, seminar dan konsultasi hukum yang bersifat komunikatif;
 - c. Mengkordinir anggota untuk mengadakan dengar pendapat dengan DPR, DPRD, pejabat-pejabat terkait dengan turut serta berpartisipasi dalam membuat kebijakan dan peraturan terhadap kepentingannya dalam rangka melindungi pedagang pasar dan memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya;
 - d. Menggerakkan partisipasi anggota untuk mendapatkan jaminan akses hukum diantaranya dilaksanaka melalui Program Pendampingan Hukum terhadap anggota yang tidak memiliki kemampuan membela dirinya, memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya;

Hal. 3 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan tujuan anggaran dasar Perkumpulan diatas maka Penggugat juga memenuhi persyaratan hak gugat. Dan selain pasal diatas pada Pasal 17 ayat (3) menyatakan, Dewan pengurus berhak mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;

5. Bahwa kemudian telah diakui secara luas sejak Penggugat berdiri pada tahun 2020, Penggugat telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang mewujudkan dalam membela hak-hak Pedagang Pasar Pagar Dewa melalui langkah non litigasi maupun langkah litigasi;
6. Bahwa Penggugat merupakan pedagang Pasar Pagar Dewa yang tergabung kedalam Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) berdasarkan akta anggaran dasar pendirian perkumpulan tanggal 11 bulan November Tahun 2020, Nomor 13 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.323.HT.03.01.TAHUN 2006 Tanggal 01 Agustus 2006;
7. Bahwa Penggugat merupakan perkumpulan dari para pedagang yang berjualan atau berdagang di pasar Pagar Dewa kota Bengkulu yang berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) pedagang;
8. Bahwa Tergugat merupakan pengelola Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui MOU ataupun perjanjian sejak tahun 2005;
9. Bahwa Tergugat pernah berhenti menjadi pengelola Pasar Pagar Dewa kota Bengkulu pada tahun 2015, dikarenakan pada tahun 2015 tersebut Pemerintah Kota Bengkulu mengambil alih pengelolaan Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu dari Tergugat;
10. Bahwa akibat dari pengambilan alih pengelolaan Pasar Pagar Dewa tersebut, maka Tergugat melakukan gugatan perdata terhadap Pemerintah Kota Bengkulu di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tahun 2016 dan dimenangkan oleh Tergugat melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2020;
11. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat kembali menjadi pengelola pasar Pagar Dewa kota Bengkulu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tahun 2017 dengan nomor Putusan: 2925 K/PDT/2017 yang pada

Hal. 4 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Putusan Mahkamah Agung tersebut mengembalikan Tergugat sebagai pengelola Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu;

12. Bahwa setelah Tergugat kembali menjadi pengelola Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu pada tahun 2020, Tergugat bertindak diluar batas kepada Penggugat sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bisa dikatakan adalah perbuatan yang tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sehingga selalu merugikan Penggugat;
13. Bahwa perbuatan tersebut berbentuk dalam banyak hal seperti penarikan biaya-biaya yang tidak mempunyai dasar hukum serta tindakan-tindakan yang mengarah kepada aksi premanisme dan intimidasi kepada Penggugat;
14. Bahwa tindakan ataupun perbuatan Tergugat sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip sebagai pengelola Pasar yang seharusnya menciptakan keamanan dan kenyamanan kepada pedagang untuk berdagang;
15. Bahwa perbuatan atau tindakan tersebut terus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga pada akhirnya Tergugat menutup / menyegel sebagian tempat berjualan (los dan kios) Penggugat secara sepihak tanpa alasan yang jelas;
16. Bahwa adapun Tergugat menutup / menyegel tersebut yaitu dengan cara menutup tempat jualan Penggugat dengan sebilah papan yang di paku serta mengganti kunci gembok tempat berdagang Penggugat;
17. Bahwa perbuatan Tergugat yang menutup / menyegel tempat berjualan Penggugat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 26 Juli 2022 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus tahun 2022;
18. Bahwa penutupan atau peneyegelan yang pertama pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juli tahun 2022 Tergugat melakukan tindakan penutupan / penyegelan terhadap 72 (tujuh puluh dua) lapak dan kios-kios Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas atau bisa disebut secara sepihak. Kemudian pada waktu penutupan / penyegelan tersebut Tergugat meminta pengamanan oleh Ormas Pemuda Pancasila, padahal kalo memang betul penyegelan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Tergugat meminta pengamanan kepada pihak yang berwenang bukan kepada Ormas yang mana Ormas

Hal. 5 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak mempunyai dasar hukum sebagai pengamanan di negara Indonesia;

19. Bahwa akibat dari penutupan / penyegelan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, tentu menimbulkan reaksi dari Penggugat, untuk itu kemudian Penggugat menempuh upaya-upaya Administratif dengan mendatangi gedung DPR Kota Bengkulu namun pada waktu itu Penggugat tidak menemui anggota DPR dikarenakan anggota DPR tidak berada ditempat;
20. Bahwa dikarenakan tidak bertemu dengan anggota DPR Kota Bengkulu, kemudian Penggugat mendatangi Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu yang pada saat itu bertemu langsung dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu dengan maksud dan tujuan membicarakan masalah penyegelan yang dilakukan Tergugat;
21. Bahwa setelah bertemu dengan Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bengkulu kemudian Penggugat dan Kepala Dinas tersebut mendatangi Pasar Pagar Dewa pada sore harinya, dimana pada saat di Pasar Pagar Dewa tersebut maka diadakanlah pertemuan dengan perwakilan atau karyawan Tergugat, dan pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu;
22. Bahwa setelah terjadinya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka pada pukul 22:00 WIB tanggal 28 Juli 2022 Tergugat membuka segel kios dan lapak berdagang Penggugat;
23. Bahwa tindakan Tergugat dalam Menutup / menyegel sebagaian Kios dan los yang ditempati oleh pedagang untuk berjualan adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terlebih pasar merupakan fasilitas umum yang sangat Vital dalam suatu perekonomian daerah sehingga perbuatan pengelola tersebut sudah sangat diluar batas maka sudah selayaknya dan sepatutnya Penggugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
24. Bahwa setelah dibuka penutupan / penyegelan Penggugat masih melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan terhadap Penggugat, malah Tergugat semakin menunjukkan keberingasan terhadap Penggugat sehingga perbuatan Tergugat Tersebut membuat Penggugat menjadi tidak nyaman dan ketakutan

Hal. 6 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



untuk melakukan aktifitas berjualan di Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu;

25. Bahwa dari kejadian tersebut juga terlihat tentang kesewenang-wenangan dan intimidasi terhadap Penggugat yang dilakukan Penggugat yang seharusnya tindakan tersebut tidak patut dilakukan Tergugat sebagai pengelola pasar;
26. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 Tergugat kembali melakukan penyegelan untuk kedua kalinya terhadap Penggugat, dalam penutupan / penyegelan yang kedua tersebut dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) lapak dan kios tempat berdagang Penggugat;
27. Bahwa perbuatan Tergugat yang kembali menutup / menyegel tempat berdagang Penggugat membuktikan bahwa Tergugat bukanlah pengelola pasar yang beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan pengelolaannya di Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu;
28. Bahwa tindakan Tergugat tidak sampai batas penutupan / penyegelan tempat berdagang Penggugat saja, malah pada tanggal 13 Agustus 2022 salah satu pedagang menjadi korban aksi premanisme tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh karyawan Tergugat, karena tindakan karyawan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan aksi preminisme yang mengarah ke suatu tindak pidana tersebut ke Polres Kota Bengkulu yang mana pada saat ini masih dalam proses hukum dan karyawan Tergugat tersebut sudah ditetapkan menjadi Tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Bengkulu;
29. Bahwa tindakan premanisme karyawan Tergugat tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap Penggugat wujud nyata tentang kebobrokan Tergugat dalam memanajemenkan karyawan Tergugat sehingga sangat-sangat tidak mencerminkan Tergugat sebagai pengelola pasar;
30. Bahwa dari tindakan premanisme tersebut tentu menimbulkan dampak-dampak negative baik secara umum maupun secara khusus;
31. Dampak-dampak tersebut yang secara umum membuat Penggugat menjadi tidak nyaman dan takut dalam menjalankan aktifitas berjualan sedangkan dampak khususnya adalah pedagang yang menjadi korban mengalami beberapa cidera sehingga pedagang tersebut sempat tidak maksimal untuk melakukan aktivitas berdagangnya;

Hal. 7 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



32. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang kembali melakukan penyegelan / penutupan tempat berdagang Penggugat maka pada tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat mendatangi gedung DPR Kota Bengkulu kemudian pada waktu itu diterima oleh Ketua DPR serta beberapa Anggota DPR Kota Bengkulu, guna membahas mengenai perbuatan Tergugat tersebut dan permintaan Penggugat untuk membuka segel lapak dan kios berdagang serta meminta solusi tentang permasalahan yang dihadapi Peggugat terhadap Tergugat;
33. Bahwa sekiranya pada tanggal 24 Agustus 2022 setelah 2 hari Penggugat menemui Ketua DPR Kota Bengkulu maka Ketua DPR tersebut bersama beberapa anggota DPR Kota Bengkulu mendatangi Pasar Pagar Dewa untuk melakukan pembukaan penyegelan yang disaksikan oleh Penggugat dan Tergugat;
34. Bahwa dengan terjadinya perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat sepakat dengan anggotanya tidak ingin mengikuti kemauan dari tindakan diluar batas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Tergugat tersebut;
35. Bahwa dari perbuatan atau tindakan Tergugat yang semena-mena tersebut, Tergugat tidak pernah sedikitpun memberikan edukasi atau pengetahuan kepada Penggugat baik itu mengenai hak-hak pengelola maupun kewenangan pengelola yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
36. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat yang semena-mena tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern pada bab 5 bagian pengelola pasar tradisional Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan, pengelola pasar tradisional memiliki peran antara lain dapat berupa:
- a. Menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. Memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran;
 - c. Melaksanakan pembinaan pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
 - d. Menyediakan ruang usaha bagi pedagang;

Hal. 8 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



37. Bahwa kegiatan atau perbuatan Tergugat yang semena-mena tersebut jauh dari peran pengelola yang diamanatkan oleh Pasal 19 PERMENDAG nomor yang salah satu bunyinya pada poin (c) melaksanakan pembinaan pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
38. Bahwa akibat tindakan / perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat merasa dirugian baik secara materil dan imateril;
39. Bahwa adapun kerugian materil Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan semena-mena yang dilakukan Tergugat adalah sejumlah Rp645.750.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
40. Bahwa kerugian Penggugat ini terjadi akibat perbuatan Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak dapat berjualan dan barang-barang dagangan Penggugat menjadi busuk (tidak laku di jual) karena hal inilah sudah selayaknya Tergugat mengganti kerugian materil Penggugat.
41. Bahwa penjelasan tentang jumlah kerugian materil Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) Lapak / kios atas nama Yanuar Efri | : Rp.18.000.000 |
| 2) Lapak / kios atas nama Edwar frengky sitorus | : Rp.48.000.000 |
| 3) Lapak / kios atas nama Edi Irawan | : Rp.22.500.000 |
| 4) Lapak / kios atas nama Dimas Bimo | : Rp.27.750.000 |
| 5) Lapak / kios atas nama Dermaan Sitorus | : Rp.30.000.000 |
| 6) Lapak / kios atas nama Tiorasi Sihombing | : Rp.30.000.000 |
| 7) Lapak / kios atas nama Anora | : Rp.30.000.000 |
| 8) Lapak / kios atas nama Indarman | : Rp.23.400.000 |
| 9) Lapak / kios atas nama Yasagita | : Rp.14.000.000 |
| 10) Lapak / kios atas nama Gustiawan Putra | : Rp. 9.000.000 |
| 11) Lapak / kios atas nama Suhendra | : Rp.24.000.000 |
| 12) Lapak / kios atas nama Yahanarti | : Rp. 7.500.000 |
| 13) Lapak / kios atas nama Sumli Darti | : Rp. 7.500.000 |
| 14) Lapak / kios atas nama Joni Sihombing | : Rp. 6.000.000 |
| 15) Lapak / kios atas nama Rekni | : Rp. 6.000.000 |
| 16) Lapak / kios atas nama Dedi Chanora | : Rp. 7.500.000 |
| 17) Lapak / kios atas nama Reynol | : Rp. 3.000.000 |
| 18) Lapak / kios atas nama Lekti Jaya Gunadi | : Rp.12.000.000 |
| 19) Lapak / kios atas nama Jon Efriansyah | : Rp.18.000.000 |
| 20) Lapak / kios atas nama Wati Asmara | : Rp.15.000.000 |

Hal. 9 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Lapak / kios atas nama Cica Destiani : Rp.27.000.000
- 22) Lapak / kios atas nama Elisa Obico : Rp.90.000.000
- 23) Lapak / kios atas nama Ruslan Junaidi : Rp. 9.000.000
- 24) Lapak / kios atas nama Robi : Rp.50.000.000
- 25) Lapak / kios atas nama Besmi Reka Prameka : Rp.88.500.000

sehingga kerugian materil Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan semena-mena yang dilakukan Tergugat adalah sejumlah Rp645.750.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 42. Bahwa kerugian materil juga timbul dari akibat tindakan premanisme salah satu karyawan Tergugat dengan melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan Penggugat merasa takut dan tidak nyaman atas penganiayaan yang di deritanya sehingga Penggugat tidak berjualan, maka dengan itu juga timbul kerugian materil dari Penggugat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 43. Bahwa kerugian materil dari aksi Premanisme karyawan Tergugat tersebut didapatkan dari biaya berobat dan biaya-biaya operasional Penggugat untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Bengkulu serta biaya pengacara untuk mendampingi Penggugat;
- 44. Bahwa dengan adanya serangkaian kejadian tersebut diatas maka dengan itu Penggugat merasa harus ada yang mendampingi Penggugat dalam membantu Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Penggugat dalam gugatan perdata, untuk itu kemudian Penggugat menyewa jasa Advokat / Lawyer, yang mana dalam menggunakan jasa Advokat atau Lowyer maka dibutuhkan biaya pembayaran honorium. Biaya honorium jasa Advokat adalah senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 45. Bahwa biaya jasa Advokat tersebut adalah salah satu dampak kerugian yang harus serta dikeluarkan oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat yang sudah diluar batas sehingga sudah selayak dan sepatutnya biaya jasa Advokat kami masukkan dalam biaya ganti rugi kepada Tergugat;
- 46. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka total kerugian materil Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan semena-mena yang dilakukan Tergugat adalah sejumlah Rp675.750.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Bahwa dari akibat dari perbuatan semena-mena yang dilakukan Tergugat seperti merendahkan harkat dan martabat Penggugat, serta perbuatan Tergugat juga menyebabkan Penggugat kehilangan kepercayaan langganan pembeli, menurunnya omset penjualan maka sudah selayaknya dan sepatutnya Penggugat meminta ganti rugi secara immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
48. Bahwa kerugian immateril tersebut diatas timbul berdasarkan dari nilai potensi keuntungan pedagang selama di tutup / disegel oleh Tergugat, nilai dari rasa traumatis dan beban psikologi Penggugat serta nilai-nilai kerugian lain yang didapatkan ketika terjadi penyegelan / penutupan kios oleh Penggugat, maka sudah sangat selayak dan sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara aquo ini untuk mengabulkan kerugian immateril Penggugat;
49. Bahwa dengan adanya kerugian-kerugian diatas yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat maka menurut Pasal 1365 KUH Perdata sudah selayaknya kerugian tersebut kami tuntutan kepada Tergugat untuk ganti rugi tersebut baik Materil maupun immateril;

Bahwa berdasarkan penjelasan kronologi (posita) Penggugat diatas, maka supaya Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara aquo menjadi terang dan jelas pemeriksaannya untuk itu perkenan kami menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis yuridis yang akan Penggugat jabarkan sebagai berikut :

➤ Analisis Yuridis

Dasar Hukum Dan Penjelesannya

- Pasal 28a UUD 1945

Bahwa Pasal 28a UUD 1945 menyatakan :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

Yang mana didalam Pasal 28 UUD negara Republik Indonesia tahun 1945, negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas tampak sangat jelas Negara menjamin hak-hak warga Negara baik dari kekerasan maupun hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Namun apabila kita sandingkan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 11 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



yang mana Tergugat adalah sebagai pengelola pasar adalah perwakilan dari pemerintah di pasar Pagar Dewa untuk itu tugas pokok dari pengelola adalah menjaga hak-hak Penggugat bukan malah mendzolimi Penggugat. Untuk itu Tergugat sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 28 UUD 1945 Negara Republik Indonesia maka sudah selayak dan sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

- Pasal 9 Undang-Undang No.39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia
Bahwa pada Pasal 9 Undang-Undang No 39 Tahun 2009 menyatakan:
 - 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 - 2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
 - 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sejahtera;

Bahwa berdasarkan penjelasan aturan diatas maka terlihat jelas hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus tetaplah dijaga tanpa ada alasan apapun, apalagi Penggugat di dalam Pasar Pagar Dewa tersebut berjualan atau berdagang hanya untuk menafkahi keluarganya, untuk itu perlakuan humanis sangat jelas harus dilaksanakan agar terciptanya sesuatu yang kondusif bukan perlakuan arogansi yang membabi buta sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Oleh sebab itu tindakan arogansi dari Tergugat kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian pada diri penggugat sudah selayaknya dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

- Pasal 1 Poin 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
Bahwa Pasal tersebut menjelaskan definisi tentang pasar, yaitu :
“Lembaga ekonomi tempatnya bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan Transaksi Perdagangan”;
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
Bahwa pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. Meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
 - c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;

Hal. 12 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- e. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- g. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. Meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- i. Meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. Meningkatkan penggunaan SNI;
- l. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern pada bab 5 bagian pengelola pasar tradisional Pasal 19 ayat 1 yang menyatakan:
Pengelola pasar tradisional memiliki peran antara lain dapat berupa:
 - a. Menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. Memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran;
 - c. Melaksanakan pembinaan pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
 - d. Menyediakan ruang usaha bagi pedagang;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
Pada Pasal 2 menyatakan tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:
 - a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
 - b. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
 - c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
 - d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;

Bahwa berdasarkan beberapa penjelasan peraturan Perundang Undangan diatas terlihat jelas dan terang menerang mengenai tentang

Hal. 13 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



pengelolaan pasar bertujuan untuk hal-hal yang positif bagi kegiatan perdagangan. Dalam hal bidang perdagangan tersebut pedagang merupakan pokok dari kegiatan perdagangan yang seharusnya pedagang mendapatkan perlakuan yang baik dari pihak pengelola, namun apabila disandingkan dengan perbuatan Tergugat yang merupakan pengelola Pasar Pagar Dewa sangat jauh dari kata pengelola yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian perbuatan-perbuatan Tergugat dapat diasumsikan dengan sengaja melakukan itikad buruk dalam melakukan kegiatan pengelolaan pasar, maka oleh sebab itu sudah selayak dan sepatutnya perbuatan itikad buruk yang merugikan Penggugat tersebut dinyatakan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan penjelasan peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang pengelolaan pasar terlihat tampak dan jelas banyak dilanggar oleh Tergugat sehingga menimbulkan banyak kerugian terhadap Penggugat, untuk itu berdasarkan ketentuan KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) yang pada pokoknya setiap pelanggar diwajibkan untuk mengganti kerugian akibat dari perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 1365 KUHPerdara

Yang berbunyi : “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut;

Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

➤ Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum

Hal. 14 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan;

➤ Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

➤ Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan / atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektivitas Hakim yang memutus;

➤ Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban;

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku; Para ahli seperti L.C. Hoffman menyebutkan jika ketentuan ini memiliki 4 unsur yaitu yaitu:

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;

Hal. 15 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, dan
 4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya;
- Sementara seorang ahli lain seperti Mariam Darus Badruzaman menjelaskan jika perbuatan melawan hukum memiliki 5 unsur, yaitu:

1. Harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan;

5. Ada kesalahan;

Sementara istilah perbuatan dalam konsep perbuatan melawan hukum menurut pendapat William C. Robinson merujuk pada 3 hal yaitu:

1. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
2. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
3. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;

Dalam perbuatan melawan hukum, maka haruslah meliputi setidaknya:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau;
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam; bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Selain itu dalam perbuatan melawan hukum haruslah memiliki unsur kesalahan. Dan suatu perbuatan yang mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawab hukum;

Berdasarkan penjelasan serta pendapat ahli di atas bahwasannya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dikarenakan perbuatan / tindakan tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang terdiri dari :

1. Perbuatan melawan hukum;



Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat melakukan penyegelan / menutup kios-kios dan lapak tempat Penggugat berdagang hal ini bertentangan dengan undang-undang;

2. Kesalahan;

Perbuatan tergugat menyegel lapak / kios-kios penggugat merupakan suatu kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat;

3. Kerugian;

Bahwa perbuatan Tergugat melakukan penyegelan terhadap kios dan lapak berdagang Penggugat jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak berdagang dan stok dagangan menjadi rusak;

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan disandingkan dengan perbuatan Penggugat melakukan penyegelan tanpa dasar hukum yang jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat berdagang seperti biasanya serta stok dagangan milik Penggugat menjadi rusak dan tidak dapat dijual lagi, sehingga tindakan Penggugat sangatlah merugikan bagi Penggugat. Maka sudah selayaknya kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut;

2. Pasal 1366 KUHPerdara;

Didalam Pasal 1366 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya;

Bahwa apabila kerugian yang dialami oleh Penggugat merupakan kelalaian dari pada Tergugat, maka untuk itupun juga dapat dibebankan kepada Tergugat karena dalam hal Tergugat menjadi Pengelola diwajibkan bagi Pengelola untuk tidak melakukan kesalahan, terlebih kesalahan tersebut sangat merugikan dan bisa berdampak kepada kegiatan perdagangan yang terjadi di pasar Pagar Dewa;

3. Pasal 1367 KUHPerdara.

Bahwa pada pasal 1367 KUHPerdara menyatakan

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

Hal. 17 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya kejadian dugaan suatu tindak pidana yang diterima oleh salah satu pedagang yang dilakukan oleh Karyawan Tegugat yang mana menyebabkan cidera pada diri pedagang tersebut sehingga menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu Perbuatan yang dilakukan oleh Karyawan Tegugat yang menyebabkan kerugian sudah selayak dan sepatutnya di bebaskan kepada Tegugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan mulai dari posita hingga analisis yudis diatas maka perkenankan kami meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan pemutus Perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum perbuatan Tegugat menutup / menyegel 25 (dua puluh lima) kios / los pedagang Pasar Pagar Dewa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum Para Tegugat Untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sebesar:
Kerugian materiil (*materiele schade*) sebesar : Rp675.750.000,00
Terbilang : enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
Kerugian immateriil (*immteriele schade*) sebesar Rp5.000.000.000,00
Terbilang : lima miliar rupiah;
Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.645.750.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tegugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
5. Menghukum Para Tegugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat Konvensi / Tegugat Rekonvensi dan Tegugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam

Hal. 18 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Dr. Lia Giftiyani, S.H. M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut baik pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Gugatan Penggugat tidak sah;
 - Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, tidak terpenuhinya syarat formalistas gugatan Penggugat secara umum. Kuasa hukum Penggugat didalam gugatannya tidak mencantumkan secara jelas kapan mendapatkan (menerima) kuasa dari Penggugat sebagai pihak yang memberi kuasa. Dalam gugatannya juga identitas Penggugat juga tidak tercantum secara jelas, sebagaimana disebutkan dalam Sema Nomor 7 tahun 2012;
3. Surat kuasa tidak sah;
 - Dalam gugatannya Penggugat adalah Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) selaku pemberi kuasa, dan Kantor hukum ICA LAW OFFICE & PARTNERS adalah selaku penerima kuasa. Akan tetapi surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa menggunakan logo dan kop surat penerima kuasa bukan kop surat pemberi kuasa Penggugat. Seharusnya apabila kuasa hukum Penggugat bertindak dan mewakili kepentingan hukum dari Penggugat selaku pemberi kuasa, maka kop surat dalam surat kuasa khusus yang diterima kuasa hukum adalah kop surat dan nomor surat dari Perkumpulan Pedagang Pasar

Hal. 19 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagar Dewa (P4D), bukan kop surat dan nomor surat penerima kuasa. Sehingga sedikit membingungkan dalil dalam gugatan Penggugat, dimana sebenarnya kedudukan hukum / Legal Standing kuasa hukum, apakah sebagai pemberi kuasa atau sebagai penerima kuasa, apabila kuasa hukum sebagai penerima kuasa dari Penggugat lalu kenapa kop dan nomor surat kuasa menggunakan kop dan nomor surat kuasa hukum selaku penerima kuasa;

- Berdasarkan uraian diatas maka kuasa hukum Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

4. Gugatan (*Diskualifikasi in Person*);

- Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara ini, dimana seharusnya yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah 25 (dua puluh lima) orang sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 41, yang merupakan pihak dari pedagang P4D yang merasa dirugikan akibat kios / los nya di segel / ditutup oleh Tergugat;

5. Gugatan (*Error In Persona*);

- Bahwa Gugatan Penggugat telah salah / keliru menempatkan Tergugat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat karena perbuatan Tergugat yang telah menutup kios tempat Penggugat berdagang, karena Perbuatan menutup kios tersebut jelas demi kepentingan menghindari kerugian yang lebih besar, karena apabila penutupan kios pedagang tidak dilakukan jelas semakin banyak kerugian yang diderita oleh Tergugat karena para pedagang tersebut tidak membayar uang sewa kios yang dibangun dan merupakan milik Tergugat;

6. Gugatan (*Plurium Listis Consortium*);

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak dan ditarik sebagai Pihak Tergugat, yaitu Ormas Pemuda Pancasila sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas);
- Dengan tidak ditariknya Ormas Pemuda Pancasila dalam gugatan, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Sedangkan gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan

Hal. 20 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvarkelijk verklard*);

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dimaksud meliputi (i) Putusan M.A. tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1972; (ii) Putusan M.A. tanggal 9 Desember 1975 No. 427 K/Sip/1973; (iii) Putusan M.A. tanggal 11 November 1975 No. 1078 K/Sip/1972; (iv) Putusan M.A. tanggal 4 Oktober 1972 No. 938 K/Sip/1971; (v) Putusan M.A. tanggal 23 Maret 1982 No. 2438 K/Sip/1980; (vi) Putusan M.A. tanggal 19 Juli 1985 No. 546 K/Sip/1984; (vii) Putusan M.A. tanggal 11 Juni 1985 No. 400 K/Sip/1974;

Dari uraian dan alasan-alasan yuridis diatas, jelas dan beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat terdapat kurang pihak yang dapat mengakibatkan *error in persona* (kurang pihak dalam gugatan), kurang pihak dalam gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvarkelijk verklard*);

7. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak jelas dengan alasan adalah sebagai berikut:
- Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap (*Obscuur Libel*), Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een dui delijke en bepaalde concluside*);
- Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi posita tersebut tidak menjelaskan secara nyata, rinci dan jelas, perbuatan melawan hukum yang mana dan kapan dilakukan Tergugat apakah melakukan menutupan kios pedagang yang berjumlah 72 (tujuh puluh dua) sebagaimana dalil Penggugat posita angka 18 (delapan belas) atau kios Pedagang yang berjumlah 30 (tiga puluh) sebagaimana dalil Penggugat posita angka 26 (dua puluh enam);
- Bahwa dalam petitum Penggugat juga tidak jelas, kerugian riil seperti apa dan berapa nilai kerugian yang di alami oleh Penggugat apakah

Hal. 21 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhari, perminggu atau perbulan akibat kios ditutup tidak diuraikan secara rinci dan jelas dimana dalam posita sebagaimana kami uraikan diatas tiba-tiba saja muncul ada 26 (dua puluh enam) pedagang yang menuntut ganti rugi, sehingga gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap (*Obscuur Libel*), Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een dui delijke en bepaalde concluside*);

- Gugatan Penggugat tidak jelas objek yang disengketakan, dimana Penggugat tidak menyebutkan bukti otentik mengenai adanya hak atas kios yang menjadi hak pedagang untuk berjualan di lokasi tempat bangunan yang dibangun oleh Tergugat;

8. Petitum gugatan tidak jelas atau Petitum tidak rinci;

- Untuk memahami hal ini perlu mengambil contoh Putusan MA No.582 K/Sip/1973 Petitum gugatan meminta:

- 1) Menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa;
- 2) Menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun diatas tanah tersebut, namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga Petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum;

- Antara Posita dan Petitum tidak saling berkaitan dan tidak jelas terkait berapa angka ganti rugi yang diminta oleh Penggugat, dimana dalam positanya jelas disebutkan adanya kerugian Penggugat berupa Materil dan Immaterial, akan tetapi dalam Petitumnya Penggugat menyebutkan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dengan nilai yang tidak jelas uraiannya dengan tidak mengurai satu persatu biaya-biaya yang harus dibayarkan dan juga membayar kerugian Immaterial, tapi dalam positanya disebutkan yang harus di bayar oleh Tergugat bukan oleh Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een dui delijke en bepaalde concluside*). Sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya;

Hal. 22 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas Penggugat dalam Petitumnya meminta agar Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat, Penggugat jelas tidak mampu membedakan *terminology* dalam posista dan petitum yakni antara Tergugat dan Para Tergugat sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya karena membingungkan kabur dan tidak jelas;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, terhadap dalil dan uraian Tergugat dalam eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan dalam materi dalam jawaban ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa, intinya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menutup kios tempat pedagang berjualan di Pasar Pagar Dewa, dapat kami tanggapai bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat dengan tegas menolak dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - i. Perbuatan dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - ii. Adanya kesalahan, dimana kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara objektif maupun subjektif;

Sehingga tidak beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan permintaan ganti rugi atas kios yang ditutup oleh Tergugat, karena Tergugat adalah pihak yang berhak (pemilik) akan bangunan seluruh kios Pasar Pagar dewa sebagaimana yang tertera dalam surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor: 07/PK/B.II/2012, Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PTT/2012;

Pasal 3 ayat 2 huruf b yang berbunyi:

Aset pihak kedua (Koprasi "Bagun Wijaya") bangunan ,kios, los, auning, lapak kaki lima (pelataran), kios pollyng geate (permanen), drainase, MCK, Air, listrik, sesuai dengan seat plan (bukan asset daerah atau Pemda Kota);
Lalu

Tergugat juga memilki kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e, dan f yang berbunyi:

Hal. 23 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menagih uang muka, cicilan pokok dan bunga sesuai dengan pokok hutang pedagang dari harga kios, los, auning, pollying geat (permanen);
- f. mencabut hak pedagang apabila tidak mengangsur berturut-turut selama 3 bulan dan dapat memindahkan kepada pedagang lain yang membutuhkan;

Kemudian diperkuat juga sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2925 K/Pdt/2017;

dimana penutupan kios yang disewa pedagang ini disebabkan para pedagang tidak membayar dan menunggak pembayaran uang sewa kios kepada Tergugat, sehingga berdasarkan uraian diatas jelas Tergugat telah berbuat berdasarkan aturan hukum bukan berdasarkan kehendak pribadi Tergugat;

- Dalil-dalil tersebut tidak benar atau mengada-ada karena tidaklah mungkin Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau semena-mena kepada pedagang yang berjualan dimana mereka menyewa kios-kios milik Tergugat, karena bagaimana pun juga Tergugat dalam kegiatan kesehariannya juga mencari keuntungan dan memiliki kewajiban selaku pengelola Pasar Pagar Dewa untuk menyetor PAD kepada Pemda Kota, sebagaimana surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor: 07/PK/B.II/2012, Nomor :49.18/KBW/08/KKS-PTT/2012;

Pasal 4 ayat 2 huruf a yang berbunyi:

Membayar kontribusi kepada pihak pertama (Pemda Kota) sebesar 20% (dua puluh persen) setiap akhir tahun sedang berjalan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya dari keuntungan bersih Tergugat yang bersumber dari biaya STBHM, pajak kios, bbn kios, retribusi. Disetor pada rekening PAD Pemda Kota Bengkulu dan 80% (delapan puluh persen) jasa pengelolaan Koperasi;

- Berdasarkan uraian diatas bagaimana mungkin Tergugat menutup kios tempat para pedagang berjualan apabila tidak ada kesalahan yang fatal yang mendasari Tergugat menutup sementara kios-kios yang disewa pedagang tersebut;
- Bahwa Tergugat selalu bersikap kooperatif dan membangun kerjasama kepada para pedagang yang menyewa kios Tergugat, akan tetapi ada beberapa kios yang disewa oleh pedagang tidak lagi membayar biaya sewa kepada Tergugat, walaupun upaya-upaya musyawarah dan kekeluargaan sudah sering dilakukan oleh Tergugat baik mengingatkan

Hal. 24 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung atau dengan menyampaikan surat kepada para pedagang agar untuk segera membayar biaya tunggakan uang sewa kios yang ditempati pedagang, akan tetapi sampai saat ini belum ada itikad baik dari pedagang yang tidak membayar uang sewa kepada Tergugat;

4. Bahwa, dalil Penggugat pada posita angka 18, Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- Dalil Penggugat yang menyatakan pada tanggal 26 Juli 2022 Tergugat melakukan penyegelan dengan meminta pengamanan oleh ormas Pemuda Pancasila adalah dalil yang tidak mendasar dan merupakan fitnah yang sangat keji dan tentu ini harus dibuktikan nantinya oleh Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat meminta kepada ormas untuk menutup kios milik Tergugat dimana posisinya sedang disewa oleh para pedagang, apabila Tergugat akan melakukan penutupan tentu Tergugat akan meminta bantuan dari pihak yang berwajib sebagai pihak yang diberikan mandate oleh undang-undang;
- Bahwa pada malam tanggal 26 Juli 2022 setelah penyelegalan yang dilakukan, dilakukan pertemuan di kantor Tergugat, disana dijelaskan bahwa Tergugat tidak pernah meminta kepada ormas Pemuda Pancasila untuk menutup kios pedagang, sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

5. Bahwa, dalil Penggugat pada posita angka 28, Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi korban aksi premanisme tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh karyawan Tergugat, adalah dalil yang hendak mengalihkan kewajiban hukum Penggugat dalam membayar uang sewa kios kepada Tergugat;
- Bahwa tindakan karyawan Tergugat yang melakukan pemukulan terhadap salah seorang pedagang tidak ada hubungan hukum apalagi pertanggungjawaban hukum Tergugat, apalagi tidak ada perintah dari Tergugat untuk melakukan pemukulan apa lagi melakukan perbuahan yang melawan hukum, dan Tergugat dalam perkara pidana yang dilaporkan oleh Penggugat tersebut di Polres Kota Bengkulu Tergugat tidak pernah diminta keterangan baik sebagai turut serta apalagi sebagai Saksi dalam perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Hal. 25 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut jelas tidak ada hubungan sama sekali dengan Tergugat, maka sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak;
- 6. Bahwa, dalil Penggugat posita angka 40 sampai 48, Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa terkait kerugian yang dialami Penggugat berupa kerugian materiil dan Immateril adalah dalil yang mengada-ada tanpa didukung dengan pembuktian yang jelas, apa dasar hukum pedagang menempati kios milik Tergugat tidak dijelaskan secara detail dan rinci terhadap dalil tersebut silahkan Penggugat nantinya buktikan pada agenda saat persidangan selanjutnya;
- 7. Bahwa, terkait dengan dalil gugatan Penggugat lainnya tidak akan kami jawab karena tidak perlu kami jawab dan menurut kami hanya pengulangan dalil saja, dan untuk selanjutnya akan kami buktikan pada saat dipersidangan selanjutnya;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan diatas oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sungguh tidak berdasarkan hukum oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan serta menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum yang sebenarnya, justru sebenarnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dan semena-mena yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi karena tidak membayar uang sewa kios, dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik / Rekonvensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah tidak beralasan hukum, karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengalami kerugian Materiil dan Immaterial, yang berupa nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai pelaku usaha menjadi terganggu dan tercemar yang telah mengalami kerugian, waktu, tenaga dan pikiran dan kepercayaan karena tidak dapat berkerja dengan tenang akibat terjadinya konflik ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah Badan Hukum yang bernama Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya, berdasarkan akta

Hal. 26 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian Nomor : 752/BH/XXVI/1994 tertanggal 10 Agustus 1994 Berkedudukan di Jl. Jawa I RT. X No. 30 Kelurahan Sukamerindu Kotamadya Bengkulu (dahulu), sekarang berkedudukan di Jl. Raden Fatah No. 1 Pasar Induk Tradisional Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berdasarkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan pasar induk tradisional pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor : 07/PK/B.II/2012, Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PTT/2012 Pasal 4 ayat 2 huruf c diberikan hak untuk melakukan penarikan biaya sewa sesuai dengan hak dan kewajiban untuk keperluan setor PAD Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk kontribusi Pasar Pagar Dewa;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merasa dirugikan oleh pedagang yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) yang menyewa kios Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang tidak membayar uang sewa dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Menungak Tahun	Blok No	Besar Sewa (Rp)	Tot. Sewa yg blm dibayar (Rp)	Keterangan
1.	Yanuar Efri					Tidak terdata
2.	Edwar Frengky Sitorus	2016	L1	300.000,-	25.200.000,-	
3.	Edi Irawan	2016	L1	300.000,-	25.200.000,-	
4.	Dimas Bimo					Tidak terdata
5.	Dirman Sitorus	2016	L2	300.000,-	25.200.000,-	
6.	Tiorasi Sihombing	2016	BL	300.000,-	25.200.000,-	
7.	Anora					Tidak terdata
8.	Indarmann					Tidak terdata
9.	Yasagita					Tidak terdata
10.	Gustiawan Putra					Tidak terdata

Hal. 27 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



11.	Suhendra					Tidak terdata
12.	Yahanarti					Tidak terdata
13.	Sumli Darti					Tidak terdata
14.	Joni Sihombing	2016	BL	300.000,-	25.200.000,-	
15.	Rekni					Tidak terdata
16.	Dedi Chanora					Tidak terdata
17.	Reynol					Tidak terdata
18.	Lekti Jaya Gunadi					Tidak terdata
19.	Jon Efriansyah	2014	roling	600.000,-	64.800.000,-	
20.	Wati Asmara					Tidak terdata
21.	Cica Destiani					Tidak terdata
22.	Elisa Obico					Tidak terdata
23.	Ruslan Junaidi	2016	Roling	600.000,-	64.800.000,-	
24.	Robi	2016	L2	600.000,-	50.400.000,-	
25.	Besmi Reka Prameka	2018	AL	600.000,-	36.000.000,-	
	TOTAL KERUGIAN				Rp.305.900.000,-	

5. Bahwa, berdasarkan data uraian diatas maka sangat beralasan hukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meminta ganti rugi atas tidak dipenuhinya kewajiban membayar uang sewa dari Tergugat Rekonvensi /

Hal. 28 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi, dan apabila tidak terpenuhinya pembayaran ganti rugi, maka sudah sangat layak agar pedagang untuk mengosongkan kios milik Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

6. Terhadap pedagang yang tidak terdata atau ilegal sebagaimana uraian diatas adalah pedagang yang tidak berstatus jelas, dalam artian mereka tidak memiliki alas hak berupa surat keterangan menyewa atau surat sebagai pemilik kios yang dikeluarkan oleh Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi maka untuk itu, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Peggugat Konvensi tidak diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Peggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Peggugat Konvensi tidak diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi 25 (dua puluh lima) pedagang yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) untuk membayar ganti rugi kepada Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara langsung dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan untuk pengsangan terhadap kios yang ditidak dibayar uang sewanya kepada Peggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi tersebut Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapan dalam Replik secara tertulis sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Hal. 29 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah menanggapi pula dengan Dupliknya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu bundel pemberitann tentang penutupan / penyegelan kois,los tempat berdagang pedagang Pasar Pagar Dewa yang bersumber dari portal berita online, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan copynya dari HP dan diberi tanda P-3;
2. Satu bundel photo-photo pentegelan Pasar Pagar Dewa, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan copynya dari HP dan diberi tanda P-4;
3. Bukti lapor tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh karyawan koperasi dengan nomor :STTLP/BI-1325/VII/2022SPKT/Polres Bengkulu /Polda Bengkulu tertanggal 13 Agustus 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan copynya dan diberi tanda P-5;
4. Satu bundel surat edaran dari Tergugat yang tidak jelas ditujukan kepada siapa, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan copynya dan diberi tanda P-6;
5. Satu bundel photo-photo deklrasi pembentukan P4D, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan copynya dari HP dan diberi tanda P-7;
6. Satu rangkap daftar keanggotan P4D yang menolak pembugaran Pasar Pagar Dewa, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan copynya dan diberi tanda P-8;
7. Satu rangkap surat pemberitahuan dan surat teguran ke 6 dari Tergugat yang tidak jelas ditunjukan kepada siapa, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan copynya dan diberi tanda P-9;
8. Satu rangkap surat pemberitahuan perkembangan hasil Pemeriksaan OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan copynya dan diberi tanda P-10;
9. Satu rangkap Nota Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tentang lapoaran hasil rapat mediasi, bahwa bukti surat tersebut

Hal. 30 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan copynya dan diberi tanda P-11;

10. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Yanuar Efri, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-12;
11. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Frengky Sitorus, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-13;
12. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Suhendra, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-14;
13. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Jon Efriansah, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-15;
14. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Besmi Reka, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-16;
15. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas Elisa Obico, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-17;
16. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Gustiawan Putra, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-18;
17. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Derman Sitorus, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-19;
18. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Alex Resti, bahwa bukti surat tersebut telah di

Hal. 31 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-20;

19. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Yohanarti, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-21;
20. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Rekni, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-22;
21. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Dedi Candra, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-23;
22. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian Pedagang atas nama Edi Irawan, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-24;
23. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Re Old, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-25;
24. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Dimas Bimo, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-26;
25. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Indarman, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-27;
26. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Wanti Asmara, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-28;
27. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Cica, bahwa bukti surat tersebut telah di foto

Hal. 32 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-29;

28. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Yasa ita, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-30;
29. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama J. Sihombin, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-31;
30. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Sumlidarti, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-32;
31. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Ruslan Junaidil, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-33;
32. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Robi, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-34;
33. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Teorasih Sihombing, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-35;
34. Daftar kerugian pedagang akibat disegel berdasarkan catatan keuangan harian pedagang atas nama Andra, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-36;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **TIORASI SIHOMBING** memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2011;

Hal. 33 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi pedagang di Pasar Pagar Dewa tersebut dengan cara menyewa lapak dengan orang lain yaitu Ratna Suri;
- Bahwa Saksi di Pasar Pagar Dewa berjualan telur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Koperasi Bangun Wijaya, karena Koperasi Bangun Wijaya adalah pengelola Pasar Pagar Dewa dan Koperasi Bangun Wijaya juga berjualan hal tersebut Saksi ketahui ini karena mendapat informasi dari kawan-kawan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pasar Pagar Dewa pernah disegel sampai dua kali di tahun 2022;
- Bahwa penyegelan pertama dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila atas perintah Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa auning Saksi disegel selama 15 hari dan terjadi dua kali penyegelan pada tahun yang sama tetapi beda bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tempat jualan Saksi disegel, Saksi tahu tempat jualan Saksi disegel diberitahu oleh teman Saksi, kemudian Saksi lalu kepasar melihat tempat jualan Saksi tersebut kemudian sudah ada garis polisine;
- Bahwa Saksi jualan pada waktu jam 03.00 WIB subuh sampai sekitar jam 12.00 WIB siang;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang menyenggel auning Saksi tersenut yaitu yang menyenggel adalah Koperasi, Saksi dapat informasi ormas tetapi Saksi tidak ada lihat ormas Pemuda Pancasila di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada saat penyegelan pertama Saksi tidak ada bertanya atau mendatangi ormas Pemuda Pancasila tersebut tetapi pada waktu penyegelan yang kedua Saksi ada mendatangi pihak yang terkait, dan alasannya mereka karena Saksi tidak bayar sewa;
- Bahwa Saksi menyewa auning dari seseorang dan orang tersebut ada SKMnya;
- Bahwa pada waktu setelah penyegelan Saksi masih berjualan diemper auning milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang tempat Saksi menyewa mendapatkan auning beli dari Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Koperasi Bangun Wijaya pada saat lapak los yang Saksi sewa atau los milik Ratna Suri akan di segel;
- Bahwa akibat dari disegel tersebut kerugian saksi sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah tersebut Saksi ambil

Hal. 34 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari catatan penjualan selisih dari penjualan Saksi sebelum terjadinya penyegelan (dihitung dari perputaran uangnya karena untuk modal);

- Bahwa saksi tahu ada perpanjangan SKM pada tahun 2022;

2. YANUAR EFRI memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi adalah pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa sebelum terjadinya penyegelan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi berdagang sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu tentang Koperasi Bangun Wijaya karena Koperasi Bangun Wijaya sebagai pengelola Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi tahu tentang penyegelan karena pada waktu penyegelan Saksi ada disana;
- Bahwa pada waktu penyegelan ada perwakilan Koperasi Bangun Wijaya yaitu Sdr. Andi dan Sdr. Bastian;
- Bahwa penyegelan terjadinya 2 kali penyegelan tahap pertama, Saksi lupa tanggalnya tahun 2022, terjadinya siang hari pasar dalam keadaan sepi, selama kurang lebih 3 hari;
- Bahwa penyegelan terjadi sekitar satu minggu jarak dengan penyegelan yang pertama dan penyegelan kurang lebih 12 hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya auning saksi disegel dan Saksi tidak juga menanyakan kepada pihak ormas Pemuda Pancasila / Koperasi Bangun Wijaya kenapa atau dasar auning Saksi disegel;
- Bahwa yang melakukan penyegelan adalah Koperasi Bangun Wijaya dan pada waktu penyegelan Saksi ada di situ, ada dari pihak Koperasi Bangun Wijaya Sdr. Andi dan ada sekitar 7 orang disana;
- Bahwa di Pasar Pagar Dewa Saksi berjualan di auning, Saksi beli sendiri dengan seseorang bernama Sdr. Mena;
- Bahwa Saksi ada membayar sewa dan sempat vakum, sebelumnya Saksi bayar dengan UPTD;
- Bahwa Saksi bayar Rp3.700.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Mena;
- Bahwa oleh Sdr. Mena sudah dijual dan saksi ada SKM dibuat oleh peraturan lokal;
- Bahwa SKM Saksi berlaku selama satu tahun;

Hal. 35 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sewa auning tersebut kepada Koperasi Bangun Wijaya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi ada membayar retribusi sehari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi bayar terus;
- Bahwa yang mengelola Pasar Pagar Dewa pada tahun 2016 adalah Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Koperasi Bangun Wijaya pernah menggugat Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa tahun 2020 Saksi hanya membayar retribusi setiap harinya yang lain tidak ada, tetapi pembayaran pembelian dengan Sdr. Mena belum lunas pembayarannya;

3. EDWARD FRENGKY S memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa alasan tempat kios saksi di segel menurut keterangan pak Fredy disegel karena tidak bayar sewa;
- Bahwa Saksi menjadi pedagang di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi berjualan dengan cara menempati auning disuruh oleh pak Fredy dari pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya, Saksi tidak ada menyewa auning tersebut;
- Bahwa pada waktu terjadinya penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada ketemu dengan Sdr. Marhan, Saksi tentang penyegelan lalu dijawab oleh Sdr. Marhan "itu urusan kami (Saksi tanya pada saat orang tersebut sedang menyenggel tempat Saksi);
- Bahwa auning Saksi disegel pakai papan;
- Bahwa pada waktu penyegelan pertama ada Saksi menanyakan kenapa auning Saksi disegel kepada ormas Pemuda Pancasila lalu Saksi bertanya dan ketemu dengan Sdr. Amanda kenapa disegel dijawab oleh Sdr. Amanda "mereka menyatakan hanya melaksanakan perintah"

Hal. 36 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka datang sekitar jam 12 siang mereka bergerak menyegel sekitar jam 3 sore dan samapai sore;

- Bahwa Saksi tahu pak Junaidi berdasarkan informasi dari orang-orang pak Junaidi pimpinan atau Ketua Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan penyegelan pertama dan juga yang kedua;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa yang membuka pada waktu penyegelan yang pertama adalah oleh pihak Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi di Pasar Pagar Dewa berjualan buahan buahan pepaya dan pisang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan ada pergi ke Polres dan pergi kegedung DPR dan diterima oleh ketua DPR;
- Bahwa auning tempat Saksi berjualan milik mak Fredy Saksi hanya menumpang disana;
- Bahwa Saksi pernah bayar sewa dengan mak Fredy satu kali;
- Bahwa saksi menempati auning tersebut sejak tahun 2020 pertengahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk auning yang saksi tempati ada SKM nya dan sekarang dipegang oleh pak Junaidi;
- Bahwa kerugian Saksi akibat penyegelan lebih kurang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menghitung kerugian Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut dihitung dari perhitungan perputaran uangnya perhari;

4. DIMAS BIMO memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepda Saksi, tiba tiba auning milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa Saksi berjualan sembako;

Hal. 37 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lapak atau auning Saksi disegel pakai palang kayu;
- Bahwa auning atau lapak punya orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa orang tua Saksi berjualan sejak Saksi masih kecil sekolah SD;
- Bahwa lapak Saksi tersebut pernah disewakan kepada orang lain;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa auning saksi disegel oleh ormas Pemuda Pancasila dan ormas Pemuda Pancasila bilang mereka diperintah sama pak Andy;
- Bahwa ada penyegelan tersebut Saksi tahu dari pedagang lain;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa selama auning Saksi disegel, Saksi masih berjualan diemper auning Saksi tanpa membuka segel tersebut;
- Bahwa Saksi tahun 2020 belum pernah bayar sewa dengan Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa lapak Saksi ada SKM tetapi Saksi tidak tahu bayar apa tidaknya;
- Bahwa kerugian Saksi akibat penyegelan lebih kurang Rp27.000.000,00;
- Bahwa Saksi menghitung kerugian Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut dihitung dari perhiungan barang yang Saksi ambil dari hasil jual beli dan Saksi ambil dari catatan Saksi 2 bulan sebelum disegel dari bulan Juni sampai Agustus;

5. ANDRA memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi berdagang di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2013;
- Bahwa pada waktu terjadinya penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi, tiba-tiba auning / lapak milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak atau auning Saksi disegel pakai tambahan gembok dan ada garis police line;
- Bahwa kios atau lapak Saksi, Saksi beli dari Sdr. Juniadi, tapi yang beli istri Saksi secara kredit dan DP sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran Rp20.000,00 (dua puluh ribu

Hal. 38 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari untuk bayar kios tersebut, Saksi bayar dengan Sdri. Novi dan pada waktu pembayaran Saksi memakai kwitansi;

- Bahwa kios milik saksi atas nama Sdri. Evi tetapi yang ditagih atas nama Sdr. Een anak kandung Saksi;
- Bahwa lapak Saksi tersebut tidak pernah disewakan kepada orang lain;
- Bahwa lama penyegelan tersebut terjadi yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan tersebut dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selama auning Saksi disegel, Saksi masih berjualan didepan auning Saksi tanpa membuka segel tersebut;
- Bahwa auning saksi disegel karena Saksi masih ada tunggakan pembayaran uang sewa kepada Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa saksi menghitung kerugian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dihitung dari perhiungan barang yang Saksi ambil dari hasil jual beli dan Saksi ambil dari modal penjualan;
- Bahwa pemasukan saksi dalam satu hari penjualan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. **INDARMAN** memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi berjualan ayam kampung dan ayam potong serta bebek;
- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepda Saksi, tiba tiba Rolling / lapak milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak atau Rolling / lapak Saksi diesgel pakai tambahan gembok dan ada garis police line;
- Bahwa kios atau rolling Saksi, Saksi beli dari kakak Saksi;
- Bahwa kios atau lapak Saksi ada SHM nya dari UPTD;
- Bahwa pada waktu penyegelan pertama Saksi tidak ada di tempat jualan Saksi, kemudian meminta kepada pihak yang menyegel yang

Hal. 39 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu dari pihak ormas untuk membuka kios milik Saksi tersebut agar ayam didalam kios tersebut tidak mati;

- Bahwa lapak / rollling saksi tersebut pernah disewakan kepada orang lain;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan waktu penyegelan kedua kios Saksi tidak jadi disegel;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan pertama tersebut dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian, lebih kurang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menghitung kerugian Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut dihitung dari perhiungan barang yang Saksi ambil dari hasil jual beli dan Saksi ambil dari modal penjualan;
- Bahwa pada penyegelan pertama Saksi tidak jualan tetapi pada waktu penyegelan yang kedua Saksi jualan di temapt kios Saksi sendiri karena pada waktu mau penyegelan yang kedua kios Saksi hampir disegel tetapi tidak jadi karena Saksi minta tolong dibukakan kios milik Saksi tersebut, akhirnya kios Saksi tidak jadi disegel;

7. YASAGITA memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi berdagang di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi berjualan semabako dan manisan;
- Bahwa pada waktu penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepda Saksi, tiba tiba auning / lapak milik Saksi disegel;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak atau auning Saksi diesgel pakai palang kayu dan ditambah papan dipaku;
- Bahwa auning atau lapak, Saksi sewa dari Sdri. yang bernama ibu Ica;
- Bahwa auning atau lapak Saksi ada SKM nya dari Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa SKM nya ada pada Saksi dan SKMnya baru dibuat;

Hal. 40 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lapak Saksi tersebut sebelumnya tidak pernah disewakan kepada orang lain;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa penyegelan pertama Saksi tidak ada ditempat karena Saksi lagi keluar membeli barang, dan penyegelan yang kedua Saksi tahu datang waktu subuh ke Pasar Pagar Dewa ternyata auning Saksi sudah disegel;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa selama auning Saksi disegel, Saksi masih berjualan diemper auning Saksi tanpa membuka segel tersebut tetapi jualannya tidak maksimal;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Ica pedagang juga di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa transaksi pemasukan Saksi perhari sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

8. GUSTIAWAN PUTRA memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi berdagang di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi berjualan bakso dan pempek;
- Bahwa pada waktu terjadinya penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi, tiba tiba rolling / kios milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa rolling / kios Saksi disegel;
- Bahwa rolling / kios Saksi beli dari ibu Hermini;
- Bahwa lapak atau rolling / kios saksi diesgel pakai gembok tambahan dan ada garis policeline;
- Bahwa rolling / kios saksi ada SKM nya di keluarkan oleh UPTD;
- Bahwa Saksi beli dari ibu Hermini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ada tanda bukti kwitansinya;
- Bahwa lapak Saksi tersebut sebelumnya tidak pernah disewakan kepada orang lain;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;

Hal. 41 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penyegealan pertama Saksi tidak ada ditempat karena Saksi sudah pulang dan penyegealan yang kedua juga sudah pulang berjualan;
- Bahwa pada waktu penyegealan pertama dan penyegealan kedua terjadi Saksi tidak ada ditempat karena Saksi sudah pulang dan dua kali penyegealan tersebut Saksi mendapat informasi dari teman-teman Saksi sesama pedagang lalu Saksi datang kekios Saksi sudah disegel dan barang barang Saksi ditinggal semua didalam kios;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menyegel Pasar Pagar Dewa tersebut disegel oleh ormas dan pada waktu jualan Saksi melihat ada ormas dikantor Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa akibat penyegealan rolling / kios tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa akan tetapi Saksi masih berjualan diemper kios Saksi tanpa membuka segel tersebut tetapi berjualannya tidak maksimal;
- Bahwa Saksi ikut ketika datang ke Polres dan kegedung DPR;
- Bahwa transaksi pemasukan Saksi perhari sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi kalau hari Sabtu dan hari Minggu pemasukan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan bersih yang Saksi peroleh sehari, Saksi tidak bisa menghitung karena perputaran modal;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

9. SUHENDRA memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa setahu Saksi tidak harus minta izin pengelola pasar kalau mau julan;
- Bahwa yang Saksi beli adalah kiosnya bukan tanahnya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik pemerintah dan seharusnya memang ada pajaknya;
- Bahwa Saksi ada membayar retribusi pasar setiap hari;
- Bahwa pada waktu membeli kios tersebut sudah ada SKM nya;
- Bahwa waktu Saksi membeli kios tersebut ada bukti kwitansi pada waktu Saksi membeli kios tersebut;

Hal. 42 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pembelian kios tersebut lunas baru bisa dikeluarkan SKM dari UPTD dan dasar SKM Saksi dikeluarkan oleh UPTD;
- Bahwa setelah penyegelan pada perjanjian pakai tulis tangan dipertemuan antara pedagang Pasar Pagar Dewa dengan Desperindag;
- Bahwa pada waktu pembuatan SKM tidak ada dipungut biaya / gratis;
- Bahwa Saksi berdagang di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi berjualan sembako dan juga bawang;
- Bahwa pada waktu penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi, tiba tiba rolling / kios milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa kios Saksi disegel;
- Bahwa lapak atau rolling / kios Saksi disegel pakai papan kayu;
- Bahwa rolling / kios Saksi beli dari pedagang;
- Bahwa rolling / kios Saksi ada SKM nya di keluarkan oleh Disperindag, tetapi SKMnya sekarang di Koperasi untuk bayar pajak;
- Bahwa yang mengabil SKM Saksi sepengetahuan Saksi orang yang mengaku dari petugas Koperasi tetapi sampai saat ini tidak dikebalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi beli kios tersebut dari ibu Fraida sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi bayar cash dan ada tanda bukti kwitansainya;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa pada waktu terjadinya penyegelan ada ormas yang tidak membawa surat perintah;
- Bahwa pada waktu peneyegalan pertama Saksi tidak ada ditempat karena Saksi sudah pulang dan penyegelan yang kedua juga sudah pulang berjualan;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan pada kios Saksi tersebut pada pagi hari pada waktu Saksi mau jualan;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menyegel Pasar Pagar Dewa tersebut disegel oleh ormas dan pada waktu jualan Saksi melihat ada ormas dikantor Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa selama rolling / kios Saksi disegel, Saksi masih berjualan berjualan diemper-emperan kios Saksi tanpa membuka segel tersebut tetapi berjualannya tidak maksimal;

Hal. 43 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Saksi hitung dari perputaran uang atau modal;

10. EDI IRAWAN memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi masuk ke Pasar Pagar Dewa dengan cara membeli lapak dengan Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi beli lapak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) DP sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi di Pasar Pagar Dewa berjualan tahu dan tempe;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pasar Pagar Dewa pernah disegel sampai dua kali ditahun 2022;
- Bahwa pengelola Pasar Pagar Dewa pada waktu itu Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi ada SKM, namun SKM Saksi sudah mati atau tidak berlaku lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa auning Saksi disegel selama 15 hari dan terjadi dua kali penyegelan pada tahun yang sama tetapi beda bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tempat jualan Saksi disegel, Saksi tahu tempat jualan Saksi disegel diberitahu oleh teman Saksi, kemudian Saksi lalu kepasar melihat tempat jualan Saksi tersebut kemudian sudah ada garis policine;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang menyegel lapak Saksi tersebut, yaitu Koperasi Bangun Wijaya, Saksi dapat informasi ada ormas Pemuda Pancasila tetapi saksi tidak ada lihat ormas Pemuda Pancasila di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada saat penyegelan pertama Saksi tidak ada bertanya atau mendatangi ormas Pemuda Pancasila tersebut tetapi pada waktu penyegelan yang kedua Saksi ada mendatangi pihak yang terkait, dan alasanya mereka karena Saksi tidak bayar sewa;
- Bahwa pada waktu setelah penyegelan Saksi masih berjualan, tetapi bukan ditempat lapak Saksi yang disegel tersebut dan Saksi jualan ditempat lain;

Hal. 44 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pembelian lapak saksi tersebut belum Saksi bayar kemudian Saksi dipanggil oleh Sdr. Junaidi untuk membayar pelunasan tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada perpanjangan SKM tahun 2022;

11. YAHANARTI memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi adalah pedagang di Pasar Pagar Dewa yang ruko Saksi disegel;
- Bahwa sebelum terjadinya penyegelan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menyegel Pasar Pagar Dewa tersebut disegel oleh ormas dan pada waktu jualan Saksi melihat ada ormas dikantor Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi berdagang sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mendapatkan auning tersebut dari kantor UPTD;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyegelan, Saksi sedang dirumah, Saksi tahu setelah Saksi tahu setelah paginya Saksi mu jualan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penyegelan pertama ormas dari Pemuda Pancasila dan dari keterangan mereka, mereka hanya melaksanakan tugas penyegelan tersebut;
- Bahwa Saksi berjualan pakaian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang penyegelan tersebut;
- Bahwa penyegelan terjadinya 2 kali penyegelan penyegelan tahap pertama, Saksi lupa tanggalnya tahun 2022, selama kurang lebih 3 hari;
- Bahwa penyegelan kedua terjadi sekitar satu minggu jarak dengan penyegelan yang pertama dan penyegelan kurang lebih 12 hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya auning Saksi disegel dan Saksi tidak juga menanyakan kepada pihak ormas / Koperasi Bangun Wijaya kenapa atau dasar auning Saksi disegel;
- Bahwa yang melakukan penyegelan adalah pihak Koperasi Bangun Wijaya, tetapi Saksi tidak pernah didatangi oleh pihak Koperasi Bangun Wijaya sebelum terjadi penyegelan;
- Bahwa saksi ada SKM dari UPTD;
- Bahwa saksi setelah penyegelan ada jualan;
- Bahwa Saksi ada SKM dari Sdr. Mena dan sudah dijual kepada Saksi, dan Saksi saksi ada SKM dibuat oleh perundangan lokal;
- Bahwa Saksi ada membayar retribusi sehari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi bayar terus;

Hal. 45 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa auning Saksi disegel pakai papan kayu;
- Bahwa keuntungan Saksi perhari sekitar Rp1,500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Koperasi Bangun Wijaya pernah menggugat UPTD;
- Bahwa Saksi hanya membayar retribusi setiap harinya yang lain tidak ada;

12. SUMI DARTI memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tempat kios Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tahu yang mengelola Pasar Pagar Dewa adalah Koperasi Bangun wijaya;
- Bahwa Saksi berjualan dengan cara menempati auning;
- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa auning Saksi disegel;
- Bahwa auning Saksi disegel pakai garis policine;
- Bahwa Saksi mendapatkan auning tersebut beli dari UPTD, karena UPTD yang menjual;
- Bahwa Saksi beli dengan harga sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa saksi ada SKM asli;
- Bahwa Saksi di Pasar Pagar Dewa berjualan pakaian;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi selama disegel masih ada jualan;
- Bahwa auning tempat Saksi berjualan milik Saksi sendiri yang Saksi beli dari UPTD;
- Bahwa Saksi tidak pernah bayar sewa kepada Koperasi Bangun wijaya;
- Bahwa SKM Saksi ada dikumpulkan oleh Koperasi Bangun Wijaya untuk diperpanjang;

13. JONNY SIHOMBING memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;

Hal. 46 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi berdagang di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2015;
- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi, tiba tiba auning milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak atau auning Saksi disegel pakai palang kayu atau papan;
- Bahwa auning atau lapak Saksi beli dari pihak kedua yaitu dari UPTD dan pihak yang pertama adalah dari UPTD pak Thomas;
- Bahwa auning tersebut Saksi beli sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah lunas tetapi tidak di beri kwitansi;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Sdr. Doni;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa setelah auning disegel Saksi masih jualan;
- Bahwa saksi ada SKM dari UPTD tetapi sekarang SKM saksi dipegang oleh Sdr. Junaidi atau Koperasi Bangun Wijaya untuk diperpanjang;
- Bahwa sebelum disegel ada surat pemberitahuan yang Saksi terima tapi belum ada nama yang tertera di surat tersebut tetapi belum jatuh tangggalnya sudah disegel;
- Bahwa Saksi belum pernah bayar uang sewa tempat dengan Koperasi Bangun Wijaya;

14. REKNI memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu terjadinya penyegelan ada ormas namun tidak yang membawa surat perintah;
- Bahwa Saksi berdagang di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi berjualan makanan;
- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepda saksi, tiba tiba auning / lapak milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak atau auning Saksi disegel pakai garis police line;
- Bahwa kios atau lapak Saksi sewa dari Koperasi Bangun Wijaya;

Hal. 47 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membayar sewa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari dan dibayar kepada orang Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi ada membuat SKM dari UPTD tetapi SKM Saksi sekarang sudah mati dan Saksi membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lama penyegelan tersebut terjadi yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan tersebut dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa selama auning saksi disegel, Saksi masih berjualan tetapi bukan ditempat lapak Saksi tersebut;

15. DEDI CANDRA memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa pada waktu terjadinya penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi, tiba-tiba lapak milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak atau auning Saksi disegel pakai policeline;
- Bahwa pada waktu penyegelan pertama Saksi tidak ada di tempat jualan Saksi;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan pertama Saksi tahu dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa karena disegel Saksi tidak jualan;

16. REYNOLD SUMBARA memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;

Hal. 48 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi, tiba-tiba lapak milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak Saksi disegel pakai ada garis policeline;
- Bahwa kios atau lapak saksi tidak ada SKM;
- Bahwa pada waktu penyegelan pertama Saksi tidak ada di tempat jualan Saksi;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan pertama tersebut Saksi tahu dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa selama auning saksi disegel, Saksi masih berjualan tetapi bukan ditempat lapak Saksi tersebut;

17. LEKTI JAYA GUNARDI memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi, tiba-tiba lapak milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak Saksi disegel pakai ada garis policeline;
- Bahwa kios atau lapak saksi ada SKM nya dari UPTD;
- Bahwa pada waktu penyegelan pertama Saksi tidak ada di tempat jualan Saksi;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan pertama tersebut Saksi tahu dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa selama auning saksi disegel, Saksi masih berjualan tetapi bukan ditempat lapak Saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu yang penyegel Pasar Pagar Dewa tersebut disegel oleh ormas atau Koperasi Bangun Wijaya;

18. OKY YULIANI memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

Hal. 49 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi, auning milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak Saksi disegel pakai ada garis policeline;
- Bahwa pada waktu penyegelan pertama Saksi tidak ada di tempat jualan Saksi;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan pertama tersebut Saksi tahu dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa yang saksi tahu yang penyegel Pasar Pagar Dewa tersebut disegel oleh ormas atau Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa selama auning saksi disegel, Saksi masih berjualan tetapi bukan ditempat lapak Saksi tersebut;

19. WANTI ASMARA memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi, auning milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak Saksi disegel pakai ada garis policeline;
- Bahwa pada waktu penyegelan pertama Saksi tidak ada di tempat jualan Saksi;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan pertama tersebut Saksi tahu dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;

Hal. 50 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu yang penyegel Pasar Pagar Dewa tersebut disegel oleh ormas atau Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa selama auning saksi disegel, Saksi masih berjualan tetapi bukan ditempat lapak Saksi tersebut;

20. CICA DESTIANI memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepda Saksi, auning milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak Saksi disegel pakai ada garis policeline;
- Bahwa pada waktu penyegelan pertama Saksi tidak ada di tempat jualan Saksi;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan pertama tersebut Saksi tahu dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa yang saksi tahu yang penyegel Pasar Pagar Dewa tersebut disegel oleh ormas atau Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa selama auning saksi disegel, Saksi masih berjualan tetapi bukan ditempat lapak Saksi tersebut;

21. ELSA OBYOO memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepda Saksi, auning milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak Saksi disegel pakai ada garis policeline;
- Bahwa pada waktu penyegelan pertama Saksi tidak ada di tempat jualan Saksi;

Hal. 51 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan pertama tersebut Saksi tahu dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa yang saksi tahu yang penyegel Pasar Pagar Dewa tersebut disegel oleh ormas atau Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa selama auning saksi disegel, Saksi masih berjualan tetapi bukan ditempat lapak Saksi tersebut;

22. RUSLAI NARDR memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi, auning milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak Saksi disegel pakai ada garis polieline;
- Bahwa pada waktu penyegelan pertama Saksi tidak ada di tempat jualan Saksi;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan pertama tersebut Saksi tahu dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa yang saksi tahu yang penyegel Pasar Pagar Dewa tersebut disegel oleh ormas atau Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa selama auning saksi disegel, Saksi masih berjualan tetapi bukan ditempat lapak Saksi tersebut;

23. ROBINO IKLAN memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu penyegelan tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang membawa surat perintah, namun menurut mereka diperintah oleh Koperasi Bangun Wijaya;

Hal. 52 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada Saksi, auning milik Saksi disegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa lapak Saksi disegel;
- Bahwa lapak Saksi disegel pakai ada garis poliselene;
- Bahwa pada waktu penyegelan pertama Saksi tidak ada di tempat jualan Saksi;
- Bahwa penyegelan yang pertama selama 3 hari dan penyegelan yang kedua selama 12 hari;
- Bahwa Saksi tahu ada penyegelan pertama tersebut Saksi tahu dari teman-teman Saksi sesama pedagang;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa yang saksi tahu yang penyegel Pasar Pagar Dewa tersebut disegel oleh ormas atau Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa selama auning saksi disegel, Saksi masih berjualan tetapi bukan ditempat lapak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dipersidangan tersebut di atas baik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Pakai (SHP) An. Pemerintah Kota Bengkulu Nomor: 00010, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda T-1;
2. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, Nomor: 07PKS/B.II/2012, Nomor: 49.18/KBW/08KKS-PIT/2012, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-2;
3. Izin Usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan dari Sistem OSS yang telah didownload dan diberi tanda T-3;
4. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Nomor Induk Berusaha:9120406911071, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan dari Sistem OSS yang telah didownload dan diberi tanda T-4;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar "Koperasi Jasa Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya Kota Bengkulu" Nomor: 07

Hal. 53 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Tanggal 30 Desember 2020, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-5;

6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Nomor: AHU-0002398.AH.01.28.Tahun 2021 Prihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Jasa Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-6;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001597.AH.01.27.Tahun 2021 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-7;
8. Data Tunggakan Sewa Dalam Gugatan P4D, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-8;
9. Surat Pemberitahuan Pengaktifan Koperasi, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-9;
10. Nota Dinas dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Bengkulu tanggal 26 Desember 2019 mengenai Pengembalian Hak Pengelolaan Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu kepada Koperasi Bangun Wijaya, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-10;
11. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Bengkulu. Pemberitahuan Pengelolaan Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu tanggal 06 April 2020, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda T-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ANDIKA EMRON** memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Tergugat pada Koperasi Bangun Wijaya;
 - Bahwa Saksi bekerja dan menerima upah di Koperasi Bangun Wijaya sejak tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah mengambil uang sewa kios / lapak kepada pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi mengambil uang sewa kios / lapak kepada pedagang di Pasar Pagar Dewa atas perintah Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi ada ikut menyegel kios / lapak para pedagang, karena tidak membayar sewa;
- Bahwa aturan mengenai berdagang / berjualan di Pasar Pagar Dewa ada terpajang di baleho Pasar dan yang membuatnya adalah Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pasar Pagar Dewa pernah disegel sampai dua kali ditahun 2022;
- Bahwa setahu saksi pengelola Pasar Pagar Dewa sebelumnya adalah Koperasi Bangun Wijaya kemudian diambil alih oleh pemerintah UPTD karena pada waktu itu Koperasi Bangun Wijaya sedang berperkar dengan pemerintah UPTD;

2. **ONANG BASTIAN** memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi adalah karyawan Tergugat pada Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi bekerja dan menerima upah di Koperasi Bangun Wijaya sejak tahun 2020;
- Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah mengambil uang sewa kios / lapak kepada pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi mengambil uang sewa kios / lapak kepada pedagang di Pasar Pagar Dewa atas perintah Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi ada ikut menyegel kios / lapak para pedagang, karena tidak membayar sewa;
- Bahwa aturan mengenai berdagang / berjualan di Pasar Pagar Dewa ada terpajang di baleho Pasar dan yang membuatnya adalah Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pasar Pagar Dewa pernah disegel sampai dua kali ditahun 2022;
- Bahwa setahu saksi pengelola Pasar Pagar Dewa sebelumnya adalah Koperasi Bangun Wijaya kemudian diambil alih oleh pemerintah UPTD karena pada waktu itu Koperasi Bangun Wijaya sedang berperkar dengan pemerintah UPTD;

3. **AFRIANI** memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;

Hal. 55 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdagang di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2012;
- Bahwa ketika Saksi mulai berdagang Tergugat adalah pengelola Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyegelan dan tempat Saksi berdagang tidak disegel;
- Bahwa SKM milik Saksi masa berlakunya telah habis, namun lapak kios atau los tidak disegel, karena Saksi rutin membayar sewa kepada Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Koperasi Bangun Wijaya ada mengeluarkan aturan kalau ada aturan yang baru aturan tersebut ditempel dikantor / diumumkan dan ada surat pemberitahuan yang disebarkan setiap ada aturan yang baru dibuat Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa auning Saksi dapatkan dengan cara sewa dari pak Budi dan pemilik auning tersebut masih milik Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa aturan tersebut berbentuk tertulis, tetapi Saksi tidak tahu apakah setiap ada aturan baru pedagang dapat atau tidak aturan tersebut;
- Bahwa auning saksi ada SKMnya dan SKM saksi dapat dari UPTD dan membeli sama UPTD;
- Bahwa pada waktu SKM yang dibuat UPTD tiap tahun diperpanjang;
- Bahwa Koperasi Bangun Wijaya masuk Pasar Pagar Dewa sekitar tahun 2020 atau tahun 2021 terjadi peralihan dari UPTD diambil alih oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa cara membuat SKM yang baru tahun 2020 harus ada data dan harus membeli kepada Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa tidak ada mengeluarkan biaya kita membuat SKM baru tersebut;
- Bahwa pada waktu mau pergantian SKM ada pemberitahuan kepada para pedagang tahun 2020 atau tahun 2021;
- Bahwa Saksi berjualan berdasar surat SKM yang diterbitkan oleh Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Koperasi Bangun Wijaya adalah sebagai pengelola Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa pada waktu Pasar Pagar Dewa mengelola kembali Pasar Pagar Dewa ada pengumuman atau pemberitahuan untuk menyuruh pedagang untuk memperpanjang lagi SKM kepada Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi berjualan sarapan pagi;

Hal. 56 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lapak / kios pedagang di Pasar Pagar Dewa yang balik nama dan yang ditagih oleh pihak Koperasi Bangun Wijaya adalah orang orang balik nama tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi berdagang di Pasar Pgar Dewa tersebut pertama Saksi masuk Pasar Pagar Dewa Saksi sewa dengan Koperasi Bangun Wijaya, caranya Saksi datang sendiri ke Pasar Pagar Dewa dan datang ke kantor Koperasi Bangun Wijaya menemui bapak Jafar (karyawan Koperasi Bangun Wijaya);
- Bahwa dengan UPTD membuat SKM Saksi membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Saksi membayar satu kali dan lunas;
- Bahwa pada waktu pembayaran dengan Koperasi Bangun Wijaya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi memperpanjang SKM tidak ada membayar lagi;
- Bahwa sejak Koperasi Bangun Wijaya yang mengelola Pasar Pagar Dewa SKM Saksi baru satu kali diperpanjang, tahun 2022 Saksi sudah tidak memperpanjang SKM lagi, tetapi kios Saksi tidak disegel;
- Bahwa auning Saksi tidak disegel karena Saksi ikut aturan Koperasi Bangun Wijaya;

4. MEGAWATI memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi berdagang di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2012;
- Bahwa ketika Saksi mulai berdagang Tergugat adalah pengelola Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyegelan dan tempat Saksi berdagang tidak disegel;
- Bahwa Saksi berdagang sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi miliki tempat 2 rolling dan 2 auning;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah selama berjualan di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa sebagian tempat usaha Saksi, Saksi beli dari Koperasi Bangun Wijaya seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi jual lagi kepada Koperasi Bangun Wijaya dengan pak Junaidi seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 2 los dan 2 auning milik Saksi ada yang tidak disegel ada dan yang disegel;

Hal. 57 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang disegel berupa rolling tetapi ada juga rolling Saksi yang tidak disegel;
- Bahwa pada waktu UPTD yang mengelola Pasar Pagar Dewa Saksi tidak ada memperpanjang SKM;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terus dengan Koperasi Bangun Wijaya dan juga pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang ormas Pemuda Pancasila;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang membangun Pasar Pagar Dewa sebelumnya adalah Koperasi Bangun Wijaya dan yang membangun kembali setelah kebakaran adalah Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi masuk Pasar Pagar Dewa lewat atau melalui pemerintah dan Saksi berjualan dilapak dan Saksi masuk atau jualan ke Pasar Pagar Dewa karena ada info dari keluarga Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi baru masuk ke Pasar Pagar Dewa tidak ada pembayaran apapun kepada pihak pemerintah;
- Bahwa 2 los dan 2 auning Saksi beli tahun 2006 dari pemerintah karena awal tahun 2006 belum ada Koperasi Bangun Wijaya kantornya juga belum ada;
- Bahwa Koperasi Bangun Wijaya masuk ke Pasar Pagar Dewa akhir tahun 2006 dan Saksi tahu ada Koperasi Bangun Wijaya di Pasar Pagar Dewa tahu dari omongan kawan-kawan Saksi sesama pedagang dan salah satu petugas Koperasi Bangun Wijaya adalah pak Junaidi;
- Bahwa membeli kios saksi tersebut sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk auning Saksi belih seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada pembayaran selama ini di Pasar Pagar Dewa yaitu pembayaran keamanan;
- Bahwa ada perubahan bangunan setelah dibangun oleh Koperasi Bangun Wijaya dan ketika Koperasi Bangun Wijaya membangun Pasar Pagar Dewa ada pengumuman dan ada pembayaran untuk pembangunan tersebut, dibongkar dan dibangun lagi;
- Bahwa pada waktu lapak Saksi yang kena segel Saksi masih jualan di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa tempat usaha Saksi disegel hanya satu tempat dan satu lagi yang disegel Saksi kembalikan kepada pihak Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi ada dipanggil atau diberitahu oleh pihak Koperasi Bangun Wijaya untuk memperpanjang SKM Saksi;

Hal. 58 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar ketika memperpanjang SKM sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa SKM auning Saksi sudah mati dan belum ada pengumuman Koperasi Bangun Wijaya untuk memperpanjang SKM tersebut;
- Bahwa SKM terakhir Saksi tahun 2021 dan sampai sekarang belum diperpanjang;
- Bahwa alasan sebagian auning atau tempat usaha Saksi tidak disegel karena tempat usaha Saksi tersebut Saksi beli dengan Koperasi Bangun Wijaya dan semuanya berurusan dengan Koperasi Bangun Wijaya;

5. BUDI SUTIYONO memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi berjualan dengan cara menyewa kios pada pihak Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Sewa dibayar perbulan;
- Bahwa Saksi tahu tentang penyegelan tetapi kios punya Saksi tidak disegel karena Saksi bayar sewa dengan Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyegelan dari omongan atau pembicaraan sesama kawan-kawan pedagang di Pasar Pagar Dewa;
- Bahwa Saksi di Pasar Pagar Dewa jualan mie ayam;
- Bahwa Saksi berjualan di Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2021 dan samapi sekarang Saksi masih berjualan di Pasar Pagar Dewa tersebut;
- Bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran kepada Koperasi Bangun Wijaya Saksi ada bukti kwitansi yang ditanda tangan oleh karyawan Koperasi Bangun Wijaya dalam hal ini pak Andi;
- Bahwa Saksi menyewa tempat jualan Saksi setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyewa tempat jualan saksi tersebut dengan cara Saksi menghubungi Koperasi Bangun Wijaya dengan Pak Junaidi dikantor Koperasi Bangun Wijaya;
- Bahwa Saksi bayar retribusi bayar setiap hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dipersidangan tersebut di atas baik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maupun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Hal. 59 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dimuka persidangan berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan kesimpulan yang isinya termuat lengkap dalam berita acara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak sah;
 - Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, tidak terpenuhinya syarat formalistas gugatan Penggugat secara umum. Kuasa hukum Penggugat didalam gugatannya tidak mencantumkan secara jelas kapan mendapatkan (menerima) kuasa dari Penggugat sebagai pihak yang memberi kuasa. Dalam gugatannya juga identitas Penggugat juga tidak tercantum secara jelas, sebagaimana disebutkan dalam Sema Nomor 7 tahun 2012;
2. Surat kuasa tidak sah;
 - Dalam gugatannya Penggugat adalah Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) selaku pemberi kuasa, dan Kantor hukum ICA LAW OFFICE & PARTNERS adalah selaku penerima kuasa. Akan tetapi surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa menggunakan logo dan kop surat penerima kuasa bukan kop surat pemberi kuasa Penggugat. Seharusnya apabila kuasa hukum Penggugat bertindak dan mewakili kepentingan hukum dari Penggugat selaku pemberi kuasa, maka kop surat dalam surat kuasa khusus yang diterima kuasa hukum adalah kop surat dan nomor surat dari Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D), bukan kop surat dan nomor surat penerima kuasa. Sehingga sedikit membingungkan dalil dalam gugatan Penggugat, dimana sebenarnya kedudukan hukum / Legal Standing kuasa hukum,

Hal. 60 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



apakah sebagai pemberi kuasa atau sebagai penerima kuasa, apabila kuasa hukum sebagai penerima kuasa dari Penggugat lalu kenapa kop dan nomor surat kuasa menggunakan kop dan nomor surat kuasa hukum selaku penerima kuasa;

3. Gugatan (*Diskualifikasi in Person*);

- Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara ini, dimana seharusnya yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah 25 (dua puluh lima) orang sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 41, yang merupakan pihak dari pedagang P4D yang merasa dirugikan akibat kios / los nya di segel / ditutup oleh Tergugat;

4. Gugatan (*Error In Persona*);

- Bahwa Gugatan Penggugat telah salah / keliru menempatkan Tergugat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat karena perbuatan Tergugat yang telah menutup kios tempat Penggugat berdagang, karena Perbuatan menutup kios tersebut jelas demi kepentingan menghindari kerugian yang lebih besar, karena apabila penutupan kios pedagang tidak dilakukan jelas semakin banyak kerugian yang diderita oleh Tergugat karena para pedagang tersebut tidak membayar uang sewa kios yang dibangun dan merupakan milik Tergugat;

5. Gugatan (*Plurium Listis Consortium*);

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak dan ditarik sebagai Pihak Tergugat, yaitu Ormas Pemuda Pancasila sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas);
- Dengan tidak ditariknya Ormas Pemuda Pancasila dalam gugatan, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Sedangkan gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Jurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvarkelijk verklard*);

6. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak jelas dengan alasan adalah sebagai berikut:
- Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap (*Obscuur Libel*), Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*)

Hal. 61 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een dui delijke en bepaalde concluside*);

- Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi posita tersebut tidak menjelaskan secara nyata, rinci dan jelas, perbuatan melawan hukum yang mana dan kapan dilakukan Tergugat apakah melakukan menutup kios pedagang yang berjumlah 72 (tujuh puluh dua) sebagaimana dalil Penggugat posita angka 18 (delapan belas) atau kios Pedagang yang berjumlah 30 (tiga puluh) sebagaimana dalil Penggugat posita angka 26 (dua puluh enam);
 - Bahwa dalam petitum Penggugat juga tidak jelas, kerugian riil seperti apa dan berapa nilai kerugian yang di alami oleh Penggugat apakah perhari, perminggu atau perbulan akibat kios ditutup tidak diuraikan secara rinci dan jelas dimana dalam posita sebagaimana kami uraikan diatas tiba-tiba saja muncul ada 26 (dua puluh enam) pedagang yang menuntut ganti rugi, sehingga gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap (*Obscuur Libel*), Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een dui delijke en bepaalde concluside*);
 - Gugatan Penggugat tidak jelas objek yang disengketakan, dimana Penggugat tidak menyebutkan bukti otentik mengenai adanya hak atas kios yang menjadi hak pedagang untuk berjualan di lokasi tempat bangunan yang dibangun oleh Tergugat;
7. Petitum gugatan tidak jelas atau Petitum tidak rinci;
- Untuk memahami hal ini perlu mengambil contoh Putusan MA No.582 K/Sip/1973 Petitum gugatan meminta:
 - 3) Menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa;
 - 4) Menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun diatas tanah tersebut, namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga Petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat,

Hal. 62 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum;

- Antara Posita dan Petitum tidak saling berkaitan dan tidak jelas terkait berapa angka ganti rugi yang diminta oleh Penggugat, dimana dalam positanya jelas disebutkan adanya kerugian Penggugat berupa Materil dan Immaterial, akan tetapi dalam Petitumnya Penggugat menyebutkan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dengan nilai yang tidak jelas uraiannya dengan tidak mengurai satu persatu biaya-biaya yang harus dibayarkan dan juga membayar kerugian Immaterial, tapi dalam positanya disebutkan yang harus di bayar oleh Tergugat bukan oleh Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een dui delijke en bepaalde concluside*). Sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok-pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keberatan-keberatan atau eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, yang mana Majelis Hakim akan memberikan pendapat secara berturut-turut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena dasar mengajukan gugatan cacat formil dan gugatan kabur untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi ya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak sah dan surat kuasa tidak sah, oleh karena eksepsi tersebut saling berhubungan, maka menurut Majelis Hakim kedua eksepsi tersebut diatas akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Hal. 63 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus haruslah memenuhi ketentuan dalam Pasal 147 RBg / 123 HIR Ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus haruslah menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri mana sesuai dengan kompetensi relatif;
- Identitas pihak-pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif . Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, mengakibatkan surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1712 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam Pasal 147 RBg / 123 HIR Ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jika dilihat dari surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi setelah Majelis Hakim diteliti dan pelajari menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut telah terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengandung cacat formil dan telah memenuhi syarat formalistas gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara umum, karena kuasa hukum Penggugat didalam gugatannya telah mencantumkan secara terang tentang Pengadilan Negeri yang dituju yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu, Identitas pihak-pihak yang berperkara yaitu Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) sebagai Penggugat dan Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya sebagai Tergugat serta telah menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, dan telah pula mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Hal. 64 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tidaklah mengandung cacat formil dan surat kuasa khusus tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil, karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan orang yang tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara ini, lebih lanjut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kapasitas Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Badan Hukum berupa Perkumpulan yang mana dalam hal ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diwakili oleh Derman Sitorus sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pedangan Pasar Pagar Dewa P4D berdasarkan akta anggaran dasar pendirian tanggal 11 November Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Badan Hukum berupa Perkumpulan yang mewakili para pedagang yang berselisih dengan Koperasi Bangun Wijaya, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan hukum dan berhak untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tidaklah mengandung cacat formil dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut sah menurut hukum untuk mewakili para pedagang yang berselisih dengan Koperasi Bangun Wijaya, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil, karena gugatan (*error in persona*) atau Gugatan Penggugat telah salah / keliru menempatkan Tergugat sebagai pihak dan gugatan (*plurium listis consortium*) atau gugatan penggugat kurang pihak, masih ada orang lain yang

Hal. 65 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesti ikut bertindak dan ditarik sebagai Pihak Tergugat, yaitu Ormas Pemuda Pancasila, lebih lanjut akan dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat dan memiliki kapasitas. Dalam suatu gugatan bentuk "*error in persona*" dapat disebabkan oleh "*plurium litis consortium*" atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, menurut Mahkamah Agung R.I dalam putusannya-putusannya yang telah diterima sebagai Yurisprudensi tetap : bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat . (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1991 No. 305 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Januari 1982 No. 2471 K/Sip/1981 dan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 28 Agustus 1997 No. 2169 K/Pdt/1994);

Menimbang, bahwa mengenai kurang pihak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1958 No. 4K/Slp/1958 yang mana menyatakan bahwa, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pokok sengketa ini yang pada hakikatnya dalam petitumnya dituntut secara Hukum perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menutup / menyegel 25 (dua puluh lima) kios / los pedagang Pasar Pagar Dewa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), dan menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Menutup / menyegel sebageian Kios dan los yang ditempati oleh pedagang untuk berjualan adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terlebih pasar merupakan fasilitas umum yang sangat Vital dalam suatu perekonomian daerah sehingga perbuatan pengelola tersebut sudah sangat diluar batas maka sudah selayaknya dan

Hal. 66 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi didalam posita gugatannya tidak pernah mendalilkan bahwa adanya perselisihan hukum dengan ormas Pemuda Pancasila yang mana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pada waktu penutupan / penyegelan tersebut Tergugat meminta pengamanan oleh Ormas Pemuda Pancasila jadi sifatnya hanya meminta pengamanan jadi menurut Majelis Hakim yang berselisih dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bukan Ormas Pemuda Pancasila;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa oleh karena Ormas Pemuda Pancasila tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka Ormas Pemuda Pancasila tersebut tidaklah patut untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tidak salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan tidak ada kurang para pihak karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan atau mendalilkan dengan terang dan jelas dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) diantaranya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan tidak lengkap *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukumnya, gugatan tidak jelas atau petitum tidak rinci, dan kontradiksi antara posita dengan petitum, lebih lanjut akan dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, setelah Majelis Hakim pelajari dan teliti gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah jelas menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menutup / menyegel 25 (dua puluh lima) kios / los pedagang Pasar Pagar Dewa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan mengenai jumlah kios / los pedagang Pasar Pagar Dewa yang

Hal. 67 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disegel oleh pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim tidaklah membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas . Kemudian selain dari pada itu mengenai petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum mengenai ganti kerugian Majelis berpendapat hal tersebut telah jelas didalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mana telah dinyatakan didalam petitum gugatan hanya menyatakan secara Hukum perbuatan Tergugat menutup / menyegel 25 (dua puluh lima) kios / los pedagang Pasar Pagar Dewa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan menghukum Tergugat Untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sebesar: kerugian materiil (*materiele schade*) sebesar : Rp675.750.000,00 Terbilang : enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, dan kerugian immateriil (*immteriele schade*) sebesar Rp5.000.000.000,00 Terbilang : lima miliar rupiah, sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.645.750.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lebih dari pada itu dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak ada menuntut sesuatu hak kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan di dalam posita gugatan mengenai rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi baik kerugian materiil dan immaterial seperti dalam posita poin 41 dan 47, dan menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak harus dicantumkan juga di dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tidaklah kabur atau (*obscuur libel*) dan telah terang dan jelas, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Penggugat tentang gugatan cacat formil dan gugatan kabur atau (*obscuur libel*), dalam gugatannya tersebut, dipandang oleh Majelis Hakim sudah cukup jelas dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Oleh karena itulah keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 68 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah mengenai tindakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menutup / menyegel sebagian tempat berjualan (los dan kios) Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara sepihak tanpa alasan yang jelas, yang mana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menutup / menyegel tersebut yaitu dengan cara menutup tempat jualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan sebilah papan yang di paku serta mengganti kunci gembok tempat berdagang Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menutup / menyegel tempat berjualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 26 Juli 2022 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus tahun 2022;
- Bahwa penutupan atau penyegelan yang pertama pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juli tahun 2022 Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan penutupan / penyegelan terhadap 25 (dua puluh lima) lapak dan kios-kios Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanpa dasar hukum yang jelas atau bisa disebut secara sepihak. Kemudian pada waktu penutupan / penyegelan tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta pengamanan oleh Ormas Pemuda Pancasila, padahal kalo memang betul penyegelan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta pengamanan kepada pihak yang berwenang bukan kepada Ormas yang mana Ormas tersebut tidak mempunyai dasar hukum sebagai pengamanan di negara Indonesia;
- Bahwa tindakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam menutup / menyegel sebagian kios dan los yang ditempati oleh pedagang untuk berjualan adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terlebih pasar merupakan fasilitas umum yang sangat Vital dalam suatu perekonomian daerah sehingga perbuatan pengelola tersebut sudah sangat diluar batas maka

Hal. 69 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa intinya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menutup kios tempat pedagang berjualan di Pasar Pagar Dewa, dapat kami tanggapai bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - i. Perbuatan dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - ii. Adanya kesalahan, dimana kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara objektif maupun subjektif;

Sehingga tidak beralasan hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan tuntutan permintaan ganti rugi atas kios yang ditutup oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak (pemilik) akan bangunan seluruh kios Pasar Pagar Dewa sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor: 07/PK/B.II/2012, Nomor : 49.18/KBW/08/KKS-PTT/2012;

Pasal 3 ayat 2 huruf b yang berbunyi:

Aset pihak kedua (Koprasi "Bagun Wijaya") bangunan ,kios, los, auning, lapak kaki lima (pelataran), kios pollyng geate (permanen), drainase, MCK, Air, listrik, sesuai dengan seat plan (bukan asset daerah atau Pemda Kota);
Lalu

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e, dan f yang berbunyi:

- e. menagih uang muka, cicilan pokok dan bunga sesuai dengan pokok hutang pedagang dari harga kios, los, auning, pollying geat (permanen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mencabut hak pedagang apabila tidak mengangsur berturut-turut selama 3 bulan dan dapat memindahkan kepada pedagang lain yang membutuhkan;

Kemudian diperkuat juga sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2925 K/Pdt/2017;

dimana penutupan kios yang disewa pedagang ini disebabkan para pedagang tidak membayar dan menunggak pembayaran uang sewa kios kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan uraian diatas jelas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berbuat berdasarkan aturan hukum bukan berdasarkan kehendak pribadi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut tidak benar atau mengada-ada karena tidaklah mungkin Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau semena-mena kepada pedagang yang berjualan dimana mereka menyewa kios-kios milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena bagaimana pun juga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam kegiatan kesehariannya juga mencari keuntungan dan memiliki kewajiban selaku pengelola Pasar Pagar Dewa untuk menyetor PAD kepada Pemda Kota, sebagaimana surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor: 07/PK/B.II/2012, Nomor :49.18/KBW/08/KKS-PTT/2012;

Pasal 4 ayat 2 huruf a yang berbunyi:

Membayar kontribusi kepada pihak pertama (Pemda Kota) sebesar 20% (dua puluh persen) setiap akhir tahun sedang berjalan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya dari keuntungan bersih Tergugat yang bersumber dari biaya STBHM, pajak kios, bbn kios, retribusi. Disetor pada rekening PAD Pemda Kota Bengkulu dan 80% (delapan puluh persen) jasa pengelolaan Koperasi;

- Bahwa bagaimana mungkin Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menutup kios tempat para pedagang berjualan apabila tidak ada kesalahan yang fatal yang mendasari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menutup sementara kios-kios yang disewa pedagang tersebut;
- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu bersikap kooperatif dan membangun kerjasama kepada para pedagang yang menyewa kios Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, akan tetapi ada beberapa kios yang disewa oleh pedagang tidak lagi membayar biaya sewa

Hal. 71 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, walaupun upaya-upaya musyawarah dan kekeluargaan sudah sering dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi baik mengingatkan secara langsung atau dengan menyampaikan surat kepada para pedagang agar untuk segera membayar biaya tunggakan uang sewa kios yang ditempati pedagang, akan tetapi sampai saat ini belum ada itikad baik dari pedagang yang tidak membayar uang sewa kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan pada tanggal 26 Juli 2022 Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan penyegelan dengan meminta pengamanan oleh ormas Pemuda Pancasila adalah dalil yang tidak mendasar dan merupakan fitnah yang sangat keji dan tentu ini harus dibuktikan nantinya oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bagaimana mungkin Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta kepada ormas untuk menutup kios milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dimana posisinya sedang disewa oleh para pedagang, apabila Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan melakukan penutupan tentu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan meminta bantuan dari pihak yang berwajib sebagai pihak yang diberikan mandat oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menutup / menyegel tempat berjualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 26 Juli 2022 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus tahun 2022;
- Bahwa penutupan atau peneyegelan yang pertama pada tanggal 26 Juli tahun 2022 Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan penutupan / penyegelan terhadap 25 (dua puluh lima) lapak dan kios-kios;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P-3 berupa pemberitaan tentang penutupan / penyegelan kios, los tempat

Hal. 72 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



berdagang pedagang Pasar Pagar Dewa yang bersumber dari portal berita online dan P-4 berupa photo-photo penyegelan Pasar Pagar Dewa dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menutup / menyegel tempat berjualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 26 Juli 2022 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus tahun 2022;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diperkuat dengan bukti surat P-6 berupa Surat Teguran ke 6 yang menyatakan pada waktu sebelum terjadinya penyegelan di Pasar Pagar Dewa tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada para Saksi / pedagang, tiba tiba rolling / kios milik para Saksi / pedagang disegel, dan surat tersebut tidak diketahui tujuannya kepada siapa;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal mengenai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah menutup / menyegel tempat berjualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 26 Juli 2022 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus tahun 2022, namun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T-2 berupa Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, Nomor: 07PKS/B.II/2012, Nomor: 49.18/KBW/08KKS-PIT/2012, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa didalam Pasal 4 ayat (2) mengenai pihak kedua (Koperasi Bangun Wijaya) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Membayar kontribusi kepada pihak pertama (Walikota Bengkulu) sebesar 20% (dua puluh persen) setiap akhir tahun sedang berjalan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya dari keuntungan bersih Koperasi KOPPKAL Bangun Wijaya Kota Bengkulu yang bersumber dari biaya STBHM, Pajak Kios, BNN Kios, Parkir Retribusi, disetor pada rekening PAD Pemda Kota Bengkulu dan 80% (delapan puluh persen) Jasa pengelola Koperasi;
- b. Melakukan pembangunan, merenovasi, pengembangan pasar, menyediakan Kios, Los, Auning, Pollyng Geat (permanen) dan lapak Kaki Lima (pelataran) untuk pedagang;
- c. Menjual Kios, Los, Auning, Pollyng Geat (permanen) dan lapak Kaki Lima (pelataran) untuk pedagang;

Hal. 73 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menentukan harga Kios, Los, Auning, Pollyng Geat (permanen) dan lapak Kaki Lima (pelataran) untuk pedagang;
- e. Menagih uang muka, cicilan pokok dan bunga sesuai dengan pokok hutang pedagang dari harga Kios, Los, Auning, Pollyng Geat (permanen);
- f. Mencabut hak pedagang apabila tidak mengangsur berturut-turut selama 3 bulan dan dapat memindahkan kepada pedagang lain yang membutuhkan;
- g. Mengelola sarana umum di Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu antara lain:
 - K3 (keamanan, kebersihan, dan ketertiban);
 - Menyediakan lahan parkir;
 - Menyediakan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus);
 - Menyediakan Jasa Air;
 - Melakukan pemasangan dan penagihan listrik kepada pedagang;
 - Penagihan Retibusi;
- h. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- i. Menyediakan modal, tenaga administrasi keuangan, tenaga kerja (honorar) dan biaya lain-lain yang diperlukan dalam mengelola Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah menutup / menyegel tempat berjualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 26 Juli 2022 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus tahun 2022, dan pada waktu sebelum melakukan penyegelan terhadap 25 (dua puluh lima) lapak dan kios-kios tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada para Saksi / pedagang, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan kriteria mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Hal. 74 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831.K/Pdt/1996, tertanggal 7 Juli 1996, ditetapkan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut :

- a. Suatu Perbuatan Melawan Hukum (adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum);
- b. Kerugian (adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat);
- c. Kesalahan dan Kelalaian (adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat);
- d. Hubungan Kausal (adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa perbuatan yang melanggar hukum menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI mengandung beberapa kriteria yaitu sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau ;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas Patiha (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian) yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan kriteria yang digariskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan telah menutup / menyegel tempat berjualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 26 Juli 2022 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus tahun 2022, dan pada waktu sebelum melakukan penyegelan terhadap 25 (dua puluh lima) lapak dan kios-kios tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada para Saksi / pedagang, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan telah menutup / menyegel tempat berjualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 26 Juli 2022 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus

Hal. 75 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, dan pada waktu sebelum melakukan penyegelan terhadap 25 (dua puluh lima) lapak dan kios-kios tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada para Saksi bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern pada bab V tentang pengelolaan pasar tradisional Pasal 19 ayat 1 huruf d yang menyatakan, pengelola pasar tradisional memiliki peran antara lain dapat berupa: "Menyediakan ruang usaha bagi pedagang";

Menimbang, bahwa tidakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan telah menutup / menyegel tempat berjualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, Nomor: 07PKS/B.II/2012, Nomor: 49.18/KBW/08KKS-PIT/2012, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa didalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa pihak kedua (Koperasi Bangun Wijaya) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab: mencabut hak pedagang apabila tidak mengangsur berturut-turut selama 3 bulan dan dapat memindahkan kepada pedagang lain yang membutuhkan, dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f tersebut jika dilihat tidak ada sesuatu yang memperbolehkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk melakukan penyegelan atau penutupan tempat berjualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang ada hanyalah mencabut hak pedagang untuk berjualan;

Menimbang, bahwa adapun juga tidakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan telah menutup / menyegel tempat berjualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah memenuhi suatu unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata dan telah memenuhi kriteria menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni melanggar hak subyektif orang lain, dimana para pedagang memiliki hak seperti yang telah digariskan dalam Pasal 28a UUD 1945 menyatakan : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" . Dengan ditutupnya atau disegel kios / lapak para pedagang tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi para pedagang dan dapat mengancam kehidupan para pedagang yang sehari-hari demi mempertahankan hidup dan kehidupannya diperoleh dengan cara berdagang di Pasar Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum, hal tersebut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan atau tindakan untuk

Hal. 76 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah kerugian yang diderita Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai kewajiban-kewajiban yang sebagian besar para pedagang tidak mengetahuinya berupa beban yang ditanggung oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk kontribusi kepada pihak pertama (Walikota Bengkulu) sebesar 20% (dua puluh persen) setiap akhir tahun dari keuntungan bersih Koperasi Bangun Wijaya Kota Bengkulu yang bersumber dari biaya STBHM, Pajak Kios, BNN Kios, Parkir Retribusi, disetor dan untuk melakukan pembangunan, merenovasi, pengembangan pasar, menyediakan Kios, Los, Auning, Pollyng Geat (permanen) dan lapak Kaki Lima (pelataran) untuk pedagang;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, tidak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan telah menutup / menyegel tempat berjualan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim disebabkan ada peraturan-peraturan yang tidak diketahui oleh para pedagang, misalnya mengenai sewa lapak atau kios kepada siapa mereka harus membayar, karena berdasarkan keterangan sebagai saksi-saksi menyatakan bahwa mereka beli dari pemilik pertama Kios / lapak tersebut dan ada sebagian saksi membeli dari UPTD, yang mana kesemuanya tidak lepas dari ketertiban administrasi dan pengelolaan Pasar Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka ke 2 (dua) gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan secara Hukum perbuatan Tergugat menutup / menyegel 25 (dua puluh lima) kios / los pedagang Pasar Pagar Dewa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke 3 (tiga) yang pada pokoknya Menghukum Para Tergugat Untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sebesar: kerugian materiil (*materiele schade*) sebesar: Rp675.750.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kerugian immateriil (*immteriele schade*) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.645.750.000,00 (lima miliar

Hal. 77 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P-12 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Yanuar Efri, P-13 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Frengky Sitorus, P-14 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Suhendra, P-15 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Jon Efriansah, P-16 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Besmi Reka, P-17 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Elisa Obico, P-18 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Gustiawan Putra, P-19 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Derman Sitorus, P-20 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Alex Resti, P-21 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Yohanarti, P-22 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Rekni, P-23 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Dedi Candra, P-24 berupa catatan keuangan harian Pedagang atas nama Edi Irawan, P-25 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Re Old, P-26 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Dimas Bimo, P-27 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Indarman, P-28 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Wanti Asmara, P-29 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Cica, P-30 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Yasa Ita, P-31 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama J. Sihombin, P-32 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Sumlidarti, P-33 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Ruslan Junaidil, P-34 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Robi, P-35 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Teorasih Sihombing, P-36 berupa catatan keuangan harian pedagang atas nama Andra;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari ternyata catatan keuangan tersebut adalah mengenai peputaran uang masing-masing pedagang bukan bukti riil kerugian yang diderita oleh para pedagang yang terkena penyegelan atau penutupan lapak, oleh karenanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp675.750.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Hal. 78 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa hal tersebut sama halnya dengan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dimintakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya, perlu kiranya ada beberapa hal yang akan Majelis Hakim pertimbangkan, hal tersebut karena masing-masing pihak baik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta putusan yang seadil-adilnya, yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa peristiwa hukum yang dialami Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Koperasi Bangun Wijaya adalah pengelola Pasar Pagar Dewa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) An. Pemerintah Kota Bengkulu Nomor: 00010, bukti surat T-2 berupa Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, Nomor: 07PKS/B.II/2012, Nomor: 49.18/KBW/08KKS-PIT/2012 dimana Koperasi Bangun Wijaya telah melakukan pembangunan, merenovasi, pengembangan pasar, menyediakan Kios, Los, Auning, Pollyng Geat (permanen) dan lapak Kaki Lima (pelataran) untuk pedagang, selanjutnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah berhenti menjadi pengelola Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu pada tahun 2015, dikarenakan pada tahun 2015 tersebut UPTD Pemerintah Kota Bengkulu mengambil alih pengelolaan Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang mana akibat dari pengambilan alih pengelolaan Pasar Pagar Dewa tersebut, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan gugatan perdata terhadap Pemerintah Kota Bengkulu di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tahun 2016 dan dimenangkan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampai dengan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2925 K/Pdt/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Koperasi Bangun Wijaya sah sebagai pengelola Pasar Pagar Dewa, dimana Koperasi Bangun Wijaya baru kembali mengelola Pasar Pagar Dewa pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perselisihan Koperasi Bangun Wijaya dengan para pedagang Pasar Pagar Dewa dihubungkan dengan peristiwa hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim saling terkait dimana Koperasi Bangun Wijaya membebaskan sebagian para pedagang membayar sewa lapak / kios terhitung sejak tahun 2016 dimana berdasarkan

Hal. 79 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi sebagian para pedagang ada di Pasar Pagar Dewa sejak Koperasi Bangun Wijaya tidak mengelola Pasar Pagar Dewa tersebut yang mana Pasar Pagar Dewa setelah tahun 2015 dikuasai oleh UPTD pemerintah Kota Bengkulu, dan juga ada sebagian para pedagang yang membeli lapak / kios dari seseorang yang dulu pernah membeli lapak / kios dari Koperasi Bangun Wijaya dan jual beli lapak / kios tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Koperasi Bangun Wijaya yang sekarang mengelola Pasar Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya singronisasi data-data para pedagang yang ada di Pasar Pagar Dewa untuk itu baik kiranya untuk memerintahkan Koperasi Bangun Wijaya dalam hal ini pengelola Pasar Pagar Dewa untuk mendata ulang seluruh pedagang yang berada di Pasar Pagar Dewa, yang tentunya hal tersebut harus diikut sertakan Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) untuk mendata ulang para pedagang di Pasar Pagar Dewa sehingga terjadi singronisasi data-data para pedagang antara data yang dibuat Koperasi Bangun Wijaya dan data yang dibuat Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelian Kios, Los, Auning, Pollyng Geat (permanen) atau pun uang sewa yang dibebankan kepada pedagang saat ini adil kiranya oleh karena Koperasi Bangun Wijaya baru kembali mengelola Pasar Pagar Dewa pada tahun 2020 untuk menghapus uang sewa sebelum tahun 2020 dan memerintahkan Koperasi Bangun Wijaya untuk mengambil uang sewa sejak tahun 2020 atau ketika para pedagang menempati Kios, Los, Auning, Pollyng Geat (permanen) dan menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan Menempati (SKM) baru untuk masing-masing pedagang;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, menurut Majelis Hakim oleh karena putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap tentunya petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian sehingga berada di pihak yang menang dan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian, sebaliknya Tergugat

Hal. 80 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang selengkapny telah dimuat dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan gugatan Konvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan menutup / menyegel tempat berjualan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 26 Juli 2022 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus tahun 2022, dan pada waktu sebelum melakukan penyegelan terhadap 25 (dua puluh lima) lapak dan kios-kios tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada para Saksi dan gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Rekonvensi dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat mengenai pembuktian perbuatan melawan hukum dan memberi putusan tentang hal yang tidak dimohon;

Hal. 81 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Mengenai Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa salah satu Hakim Anggota 2. yaitu Dicky Wahyudi Susanto, S.H. berbeda pendapat mengenai putusan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang jadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: "Apakah perbuatan Tergugat menutup/ menyegel 25 (dua puluh lima) kios/ los pedagang Pasar Pagar Dewa adalah Perbuatan Melawan Hukum atau tidak";

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum;

Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja;

Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;

Hal. 82 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui pada tahun 2020 Tergugat kembali menjadi pengelola Pasar Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya mendalilkan sebagai pihak yang berhak (pemilik) akan bangunan seluruh kios Pasar Pagar Dewa sebagaimana yang tertera dalam surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor: 07/PK/B.II/2012, Nomor: 49.18/KBW/08/KKS-PTT/2012;

Pasal 3 ayat 2 huruf b yang berbunyi: Aset pihak kedua (Koperasi Bangun Wijaya) bangunan, kios, los, auning, lapak kaki lima (pelataran), kios pollying geat (permanen), drainase, MCK, air, listrik, sesuai dengan seat plan (bukan asset daerah atau Pemda Kota);

Tergugat juga memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e, dan f yang berbunyi:

- e. Menagih uang muka, cicilan pokok dan bunga sesuai dengan pokok hutang pedagang dari harga kios, los, auning, pollying geat (permanen);
- f. Mencabut hak pedagang apabila tidak mengangsur berturut-turut selama 3 bulan dan dapat memindahkan kepada pedagang lain yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut didukung bukti T-2;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat melakukan penyegelan tempat berjualan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 26 Juli 2022 dan yang kedua pada tanggal 13 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dari keterangan saksi-saksi tersebut ada yang membeli SKM dari pemilik sebelumnya, ada juga yang dapat dari UPTD dan SKM tersebut sekarang sudah mati;

Hal. 83 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa Pengelola Pasar dan Pedagang Pasar Pagar Dewa memiliki hak dan kewajiban sebagaimana Surat Perjanjian Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menempati kios atau los dipasar Pagar Dewa pedagang harus memiliki SKM dan membayar sewa serta retribusi kepada pihak Pengelola Pasar, dalam hal ini Tergugat adalah pihak yang berwenang untuk menerbitkan SKM;

Menimbang, bahwa saksi Afriani yang diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan pada waktu mau pergantian SKM ada pemberitahuan kepada para pedagang tahun 2020 dan 2021, saksi juga menerangkan berjualan berdasarkan SKM yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Afriani tersebut relevan dengan fakta yang diakui Penggugat yaitu Tergugat kembali menjadi Pengelola Pasar Pagar Dewa sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Penggugat memiliki SKM yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perkumpulan pedagang yang berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) pedagang, sedangkan dari jumlah tersebut yang ditutup dan disegel sebanyak 25 kios saja;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penutupan/ penyegelan kios tanpa pemberitahuan atau teguran terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa teguran lisan dan tertulis diberikan kepada penyewa yang melakukan tunggakan, sedangkan sebagaimana telah diurai diatas, 25 kios yang ditutup / disegel tersebut tidak memiliki SKM yang diterbitkan oleh Tergugat, yang berarti pedagang 25 kios tersebut tidak memiliki alas hak menempati kios tersebut dan dapat dikategorikan ilegal, dengan demikian Tergugat selaku Pengelola dan pihak yang berhak atas kios di Pasar Pagar Dewa tidak harus mengeluarkan teguran lisan maupun tertulis karena tidak memiliki hubungan hukum antara Pengelola dan Pedagang penyewa tempat sehingga dalam hal ini tidak bisa timbul hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

I. Mengenai memberi putusan tentang hal yang tidak dimohon;

Hal. 84 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa terdapat ketidak samaan pendapat mengenai penambahan/ pencantuman pertimbangan agar Tergugat menghapus uang sewa sebelum tahun 2020 dan memerintahkan Tergugat untuk mengambil uang sewa sejak tahun 2020 atau ketika para pedagang menempati Kios, Los, Auning, Pollyng Geat (permanen) dan menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan Menempati (SKM) baru untuk masing-masing pedagang, yang mana hal ini tidak terdapat dalam petitum Penggugat ataupun Tergugat, yang mana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Ultra Petita*;

Asas ultra petitum partium adalah pembatasan terhadap kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut. Keberlakuan asas ini termaktub dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg;

Pasal 178 HIR berbunyi, “Ia (hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.” Sementara bunyi Pasal 189 Ayat 3 RBg, yakni “Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon”;

Secara normatif *ultra petita* dianggap bertentangan dengan asas hukum perdata di mana hakim bersifat pasif. Yang dimaksud dengan pasif bahwa hakim hanya boleh menggali, memutuskan apa yang dimintakan dalam petitum para pihak;

Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis Hakim mengambil Putusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, HIR, dan Hukum Acara Perdata (RBg) lainnya, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI:

Hal. 85 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara Hukum perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menutup / menyegel 25 (dua puluh lima) kios / los pedagang Pasar Pagar Dewa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Memerintahkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mendata ulang seluruh pedagang yang berada di Pasar Pagar Dewa;
4. Memerintahkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menghapus uang sewa sebelum tahun 2020 dan memerintahkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengambil uang sewa sejak tahun 2020 atau sejak para pedagang menempati Kios, Los, Auning, Pollyng Geat (permanen) serta menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan Menempati (SKM) baru untuk masing-masing pedagang;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain dan selebinya;

DALAM REKOPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Harjumi Norheppy, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H

Hal. 86 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl



Panitera Pengganti

Harjumi Norheppy, S.H

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp	30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp	50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp	270.000,00
• PNBP	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	390.000,00

Hal. 87 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Bgl